

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>26 Agustus 2025</i>
Jam : <i>15:31:17 WIB</i>

“Kerjasama dan Berbudaya”
M BTM-CK
CALON WAKIL GUBERNUR
,M.M – drh.Constant Karma
Provinsi Papua Tahun 2025



Jakarta, 26 Agustus 2025

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 20 Agustus 2025, pukul 22.40 WIT.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.**
NIK : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Nama : **drh. CONSTANT KARMA**
NIK : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Tim Hukum/BTM-CK/VIII/2025, tanggal 20 Agustus 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. **Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H. (Nomor KTA: 00.10644).**
- 2. **Hardian Tuasamu, S.H. (Nomor KTA: 23.03234);**
- 3. **Tanda Perdamaian Nasution, S.H.,M.H. (Nomor KTA: 08.11228);**
- 4. **Dr. Nikson Gans Lalu, S.H.,M.H. (Nomor KTA: 99.10650);**
- 5. **Dr. Baharudin Farowowan, S.H.,M.H. (Nomor KTA: 033-04207/ADV-KAI/2013).**

Advokat/TimHukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua beralamat di Jalan Muspagco Nomor: 06 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99224, Provinsi Papua, Email: raharusun.anthon20@gmail.com, telepon (0967) 5164029, HP: 0812-4706-5098, baik sendiri-sendiri maupun bersama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- "**PEMOHON**".

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Hamadi Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai----- "**TERMOHON**".

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT. (**Bukti P-1**)

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya permohonan pembatalan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Prov/Kab/Ko/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT;
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025 **(Bukti P-2)**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan Nomor Urut 1 (Satu) **(Bukti P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	≤ 2.000.000	2%
2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4	> 12.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Provinsi Papua adalah 1.093.447 jiwa,**(satu juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh)**;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ke

Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 2 % (dua persen) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua (TERMOHON);

- g. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT, adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	255.683
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	259.817
Total suara sah		515.500
Selisih Suara dan Persentase		4.134 (0,8%)

- h. Bahwa total suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT, adalah 515.500 suara, maka ambang batas untuk mengajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi adalah 10.310 suara;
- i. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 4.134 suara atau setara dengan 0,8 %, sedangkan ambang batas untuk mengajukan permohonan pembatalan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah 10.310 suara, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	255.683
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	259.817
Total suara sah		515.500
Selisih Suara dan Persentase		4.134 (0,8%)

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 255.683 suara.

2. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut diatas, PEMOHON sangat keberatan karena terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON;
3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”.
4. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terjadi berbagai Pelanggaran yang

dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon;

5. Bahwa Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 2

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	246.418
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	245.528
Total suara sah		491.946

6. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pemohon, penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 dan partisipasi pemilih diatas 100% melebihi DPT, sebagaimana yang akan diuraikan pada tabel berikut:

A. Kabupaten Jayapura

Tabel 3

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	44.332	44.672	340
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	37.655	38.377	722

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 489 suara yang terjadi di 3 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 02		
				C-HASIL/ C- HASIL SALINAN	D-HASIL	SELISIH
1	KAUREH	LAPUA	013	164	358	+194
2	KAUREH	LAPUA	014	72	361	+289
3	KAUREH	LAPUA	017	253	259	+6

1.1 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 013 Kampung Lapua, Distrik Kaureh adalah 164 suara (**Bukti P-13**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Kaureh suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 358 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 194 suara (**Bukti P-14**);

1.2 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 014 Kampung Lapua, Distrik Kaureh adalah 72 suara (**Bukti P-15**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Kaureh suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 361 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 289 suara (**vide Bukti P-14**)

1.3 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 017 Kampung Lapua, Distrik Kaureh adalah 253 suara (**Bukti P-16**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Kaureh suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 259 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 6 suara (**vide Bukti P-14**)

2. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Jayapura (**Bukti P-68**), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Sentani	Sentani Kota	031	101,96 %	162	189
2	Sentani	Ilfele	003	100,91 %	178	44
Jumlah Suara Sah					340	233

- 2.1 Pada TPS 031 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 358 pemilih, jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 7 orang pemilih;
 - Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 365 orang pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 367 surat suara
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 351 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 365 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,96%.
- 2.2 Pada TPS 003 Kampung Ilfele, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 220 pemilih, jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 2 orang pemilih;
 - Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 222 orang pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 226 surat suara
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 222 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 222 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,91%.
- 2.3 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 2 TPS di Kabupaten Jayapura, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut,

namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan pada 2 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Jayapura dikurangi sebanyak 340 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 233 suara, oleh karenanya perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 2 TPS di Kabupaten Jayapura yang partisipasinya diatas 100% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI- YO
1	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura	0	0
2	003	Ilfele	Sentani	Jayapura	0	0

B. Kabupaten Kepulauan Yapen

Tabel 7

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	28.274	28.834	560
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	28.364	29.512	1.148

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 63 suara yang terjadi di 7 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 01		
				C-HASIL/ C-HASIL SALINAN	D- HASIL	SELISI H
1	YAPEN BARAT	ANSUS	002	171	170	-1
2	YAPEN BARAT	PAPUAMA	002	153	152	-1
3	YAPEN BARAT	SASAWA	001	63	61	-2
4	YAPEN BARAT	WEBI	001	177	176	-1
5	YAPEN BARAT	YENUSI MARAU	001	139	129	-10
6	TELUK AMPIMOI	SIROMI	001	56	55	-1
7	RAIMBAWI	BARAWAI	001	49	2	-47

- 1.1 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 002 Kampung Ansus, Distrik Yapen Barat adalah 171 suara (**Bukti P-17**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Pemohon menjadi 170 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 1 suara (**Bukti P-18**)
- 1.2 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 002 Kampung Papuama, Distrik Yapen Barat adalah 153 suara (**Bukti P-20**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Pemohon menjadi 152 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 1 suara (**vide Bukti P-18**)
- 1.3 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Sasawa, Distrik Yapen Barat adalah 63 suara (**Bukti P-21**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Pemohon menjadi 61 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 2 suara (**vide Bukti P-18**)
- 1.4 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Webi, Distrik Yapen Barat adalah 177 suara (**Bukti P-22**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Pemohon menjadi 176 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 1 suara (**vide Bukti P-18**)
- 1.5 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Yenusi Marau, Distrik Yapen Barat adalah 139 suara (**Bukti P-23**), namun

oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Pemohon menjadi 129 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 10 suara (**vide Bukti P-18**)

- 1.6 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Siromi, Distrik Teluk Ampimoi adalah 56 suara (**Bukti P-24**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Teluk Ampimoi suara Pemohon menjadi 55 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 1 suara (**Bukti P-25**);
 - 1.7 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Barawai, Distrik Raimbawi adalah 49 suara (**Bukti P-26**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Raimbawi suara Pemohon tetap 2 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 47 suara (**Bukti P-27**)
2. Adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 490 suara dan terjadi pengurangan suara Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara yang terjadi di 13 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 02		
				C-HASIL/ C-HASIL SALINAN	D- HASIL	SELISI H
1	YAPEN BARAT	MARAU	001	216	218	2
2	YAPEN BARAT	NATABUI	001	175	177	2
3	YAPEN BARAT	NUIWIORA	001	155	157	2
4	YAPEN BARAT	PAPUAMA	001	153	155	2
5	YAPEN BARAT	PAPUAMA	002	189	191	2
6	YAPEN BARAT	WEBI	001	149	151	2
7	YAPEN BARAT	WOIWANI	001	212	249	37
8	YAPEN BARAT	YENUSI MARAU	001	75	90	15
9	POOM	POOM I	001	112	412	300
10	RAIMBAWI	BARAWAI	001	113	160	47
11	RAIMBAWI	KOROROMPU I	001	57	127	70
12	WONAWA	AIBONDENI	001	70	73	3
13	WONAWA	HAIHOREI	001	151	157	6

- 2.1 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Marau, Distrik Yapen Barat adalah 216 suara (**Bukti P-28**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 218 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (**vide Bukti P-18**)
- 2.2 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Natabui, Distrik Yapen Barat adalah 175 suara (**Bukti P-29**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 177 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (**vide Bukti P-18**)
- 2.3 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Nuiwiora, Distrik Yapen Barat adalah 155 suara (**Bukti P-30**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 157 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (**vide Bukti P-18**)
- 2.4 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Papuama, Distrik Yapen Barat adalah 153 suara (**Bukti P-19**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 155 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (**vide Bukti P-18**)
- 2.5 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 002 Kampung Papuama, Distrik Yapen Barat adalah 189 suara (**vide Bukti P-20**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 191 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (**vide Bukti P-18**)
- 2.6 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Webi, Distrik Yapen Barat adalah 149 suara (**vide Bukti P-22**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 151 suara, sehingga

- suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (**vide Bukti P-18**)
- 2.7 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Woiwani, Distrik Yapen Barat adalah 212 suara (**Bukti P-31**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 249 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 37 suara (**vide Bukti P-18**)
- 2.8 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Yenusi Marau, Distrik Yapen Barat adalah 75 suara (**vide Bukti P-23**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 90 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 15 suara (**vide Bukti P-18**)
- 2.9 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Poom I, Distrik Poom adalah 112 suara (**Bukti P-32**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Poom suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 412 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 300 suara (**Bukti P-33**)
- 2.10 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Barawai, Distrik Raimbawi adalah 113 suara (**vide Bukti P-26**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Raimbawi suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 160 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 47 suara (**vide Bukti P-27**)
- 2.11 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Kororompui, Distrik Raimbawi adalah 57 suara (**Bukti P-34**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Raimbawi suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 127 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 70 suara (**vide Bukti P-27**)
- 2.12 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Aibonden, Distrik Wonawa adalah 70 suara (**Bukti P-35**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Wonawa suara

Paslon Nomor Urut 02 menjadi 73 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 3 suara (**Bukti P-36**)

2.13 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Haihorei, Distrik Wonawa adalah 151 suara (**Bukti P-37**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Wonawa suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 157 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 6 suara (**vide Bukti P-36**)

3. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 7 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen (**Bukti P-38, P-39, P-40. P-41, P-42 dan P-43**), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 10

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Kosiwo	Ramangkurani	001	102,88 %	196	14
2	Yapen Utara	Doreimanona	001	102,63 %	111	45
3	Kep. Ambai	Marawi	001	102,26 %	23	113
4	Windesi	Asai	001	102,46 %	80	211
5	Windesi	Windesi	001	102,76 %	127	59
6	Pulau Kurudu	Kurudu	001	100,67 %	10	140
7	Nusawani	Perea	001	100,66 %	76	76
Jumlah Suara Sah					623	658

3.1 Pada TPS 001 Kampung Ramangkurani, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 208 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah pemilih dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 214 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 213 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 210 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 214 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,88%.

3.2 Pada TPS 001 Kampung Doreimanona, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 152 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah pemilih dalam DPK 4
- Jumlah pengguna hak pilih 156 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 156 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 156 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 156 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,63%.

3.3 Pada TPS 001 Kampung Marawi, Distrik Kep. Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 133 pemilih, jumlah pemilih dalam DPTb 4 dan jumlah pemilih dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 136 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 136 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 136 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 136 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,26 %.

3.4 Pada TPS 001 Kampung Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 284 pemilih, jumlah DPTb 0 dan jumlah DPK 7
- Jumlah pengguna hak pilih 291 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 291 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 291 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 291 suara, maka dengan demikian

partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,46%.

3.5 Pada TPS 001 Kampung Windesi, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 181 pemilih, jumlah DPTb 5 dan jumlah DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 186 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 186 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 186 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 186 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,76%.

3.6 Pada TPS 001 Kampung Kurudu, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 149 pemilih, jumlah DPTb 1 dan jumlah DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 150 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 153 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 150 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 150 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,67%.

3.7 Pada TPS 001 Kampung Perea, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 151 pemilih, jumlah DPTb 0 dan jumlah DPK 1
- Jumlah pengguna hak pilih 152 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 155 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 152 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara

sah dan tidak sah sebanyak 152 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,66%.

- 3.8 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 7 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 7 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Kepulauan Yapen dikurangi sebanyak 623 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 658 suara, oleh karenanya perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 7 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen yang partisipasinya diatas 100% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI- YO
1	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen	0	0
2	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen	0	0
3	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen	0	0
4	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen	0	0

5	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen	0	0
6	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen	0	0
7	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen	0	0

C. Kabupaten Biak Numfor

Tabel 12

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	31.693	31.889	196
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	24.923	26.223	1.300

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Biak Numfor dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya penambahan suara Pemohon sebanyak 23 suara di 2 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13

No	DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PASLON 01		
				C-HASIL/ C- HASIL SALINA N	D-HASIL	SELISIH
1	BIAK KOTA	KEL. FANDOI	004	102	103	1
2	BIAK KOTA	KEL. SORIDO	002	122	144	22

1.1 Bahwa ada penambahan suara Pemohon sebanyak 1 suara di TPS 004 Kelurahan Fandoi, dimana suara Pemohon di TPS adalah 102 suara (**Bukti P-44**), namun pada saat rekapitulasi ditingkat Distrik oleh PPD Biak Kota menjadi 103 suara (**Bukti P-45**)

1.2 Bahwa ada penambahan suara Pemohon sebanyak 22 suara di TPS 002 Kelurahan Sorido (**Bukti P-46**), dimana suara Pemohon di TPS

adalah 122 suara, namun pada saat rekapitulasi ditingkat Distrik oleh PPD Biak Kota menjadi 144 suara (**vide Bukti P-45**)

2. Adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 1.208 suara di 5 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 02		
				C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	BIAK KOTA	KEL. FANDOI	004	124	343	219
2	BIAK KOTA	KEL. FANDOI	005	197	417	220
3	BIAK KOTA	KEL. MANDALA	004	116	448	332
4	BIAK KOTA	KEL. SORIDO	001	87	286	199
5	BIAK KOTA	KEL. SORIDO	002	133	371	238

- 2.1 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 004 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota adalah 124 suara (**vide Bukti P-44**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Biak Kota suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 343 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 219 suara (**vide Bukti P-45**)
- 2.2 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 005 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota adalah 197 suara (**Bukti P-47**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Biak Kota suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 417 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 220 suara (**vide Bukti P-45**);
- 2.3 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 004 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota adalah 116 suara (**Bukti P-48**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Biak Kota suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 448 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 332 suara (**vide Bukti P-45**)
- 2.4 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota adalah 87 suara (**Bukti P-49**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Biak Kota suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 286 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 199 suara (**vide Bukti P-45**)

2.5 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 002 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota adalah 133 suara (**vide Bukti P-46**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Biak Kota suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 371 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 238 suara (**vide Bukti P-45**)

3. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor (**Bukti P-50 dan P-51**), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 15

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Bondifuar	Wandos	001	101,69 %	39	21
2	Biak Barat	Dousi	001	100,98 %	134	71
Jumlah Suara Sah					173	92

- 3.1 Pada TPS 001 Kampung Wandos, Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 59 pemilih, jumlah DPTb 2 dan jumlah DPK 1
- Jumlah pengguna hak pilih 60 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 60 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 60 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 60 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,69%.

- 3.2 Pada TPS 001 Kampung Dousi, Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 204 pemilih, jumlah DPTb 0 dan jumlah DPK 2
- Jumlah pengguna hak pilih 206 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 209 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 205 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak

sah sebanyak 206 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,98 %.

3.3 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 2 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Biak Numfor dikurangi sebanyak 173 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 92 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 16

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor	0	0
2	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor	0	0

D. Kabupaten Sarmi

Tabel 17

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	10.784	10.754	30
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	6.431	6.716	285

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Sarmi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 207 suara di 4 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 01		
				C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	PANTAI BARAT	BURGENA	001	82	28	-54
2	PANTAI BARAT	KARFASIA	001	122	24	-98
3	PANTAI BARAT	SAMORKEN A	001	53	4	-49
4	APAWER HULU	BINA	001	11	5	-6

- 1.1 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat adalah 82 suara (**Bukti P-52**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Pantai Barat suara Pemohon menjadi 28 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 54 suara (**Bukti P-53**)
- 1.2 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat adalah 122 suara (**Bukti P-54**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Pantai Barat suara Pemohon menjadi 24 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 98 suara (**vide Bukti P-53**)
- 1.3 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Samorkena, Distrik Pantai Barat adalah 53 suara (**Bukti P-55**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Pantai Barat suara Pemohon menjadi 4 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 49 suara (**vide Bukti P-53**)
- 1.4 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Bina, Distrik Apawer Hulu adalah 11 suara (**Bukti P-56**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Apawer Hulu suara Pemohon menjadi 5 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 6 suara (**Bukti P-57**)

2. Adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 207 suara di 4 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 02		
				C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	PANTAI BARAT	BURGENA	001	28	82	54
2	PANTAI BARAT	KARFASIA	001	24	122	98
3	PANTAI BARAT	SAMORKENA	001	21	70	49
4	APAWER HULU	BINA	001	26	32	6

- 2.1 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat adalah 28 suara (**vide Bukti P-52**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Pantai Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 82 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 54 suara (**vide Bukti P-53**)
- 2.2 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat adalah 24 suara (**vide Bukti P-54**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Pantai Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 122 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 98 suara (**vide Bukti P-53**)
- 2.3 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Samorkena, Distrik Pantai Barat adalah 21 suara (**vide Bukti P-55**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Pantai Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 70 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 49 suara (**vide Bukti P-53**)
- 2.4 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Bina, Distrik Apawer Hulu adalah 26 suara (**vide Bukti P-56**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Apawer Hulu suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 32 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 6 suara (**vide Bukti P-57**)
3. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 3 TPS di Kabupaten Sarmi (**vide P-53 dan P-57**), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 20

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Pantai Barat	Aruswar	001	101,77 %	80	35
2	Pantai Barat	Masep	001	102,60 %	55	21
3	Apawer Hulu	Maniwa	001	103,23 %	42	22
Jumlah Suara Sah					177	78

3.1 Pada TPS 001 Kampung Aruswar, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 113 pemilih, jumlah dalam DPTb 3 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 115 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 116 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 115 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 115 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,77%.

3.2 Pada TPS 001 Kampung Masep, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 77 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 2
- Jumlah pengguna hak pilih 79 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 79 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 76 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 79 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,60%.

3.3 Pada TPS 001 Kampung Maniwa, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 62 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 2
- Jumlah pengguna hak pilih 64 pemilih;

- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 64 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 64 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 64 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 103,23%.

3.4 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 3 TPS di Kabupaten Sarmi, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 3 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Sarmi dikurangi sebanyak 177 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 78 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 21

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI- YO
1	001	Aruswar	Pantai Barat	Sarmi	0	0
2	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi	0	0
3	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi	0	0

E. Kabupaten Supiori

Tabel 22

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	6.463	6.789	326
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	6.182	6.791	609

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Supiori dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 suara di 1 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 01		
				C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	SUPIORI TIMUR	DOUWBO	001	134	130	-4

- 1.1 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Douwbo, Distrik Supiori Timur adalah 134 suara (**Bukti P-58**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Supiori Timur suara Pemohon menjadi 130 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 4 suara (**Bukti P-59**)

2. Adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 9 suara di 2 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 02		
				C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	SUPIORI TIMUR	DOUWBO	001	124	128	4
2	SUPIORI TIMUR	DUBER	002	130	135	5

- 2.1 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Douwbo, Distrik Supiori Timur adalah 124 suara (**vide Bukti P-58**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Supiori Timur suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 128 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 4 suara (**vide Bukti P-59**)
- 2.2 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 002 Kampung Duber, Distrik Supiori Timur adalah 130 suara (**Bukti P-60**), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Supiori Timur suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 135 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 5 suara (**vide Bukti P-59**)
3. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Supiori sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 25

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Supiori Timur	Waryesi	001	101,30 %	157	306
2	Supiori Timur	Waryesi	002	101,73 %	173	294
Jumlah Suara Sah					330	600

3.1 Pada TPS 001 Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 460 pemilih, jumlah dalam DPTb 4 dan jumlah dalam DPK 8
- Jumlah pengguna hak pilih 466 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 472 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 463 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 466 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,30%.

3.2 Pada TPS 002 Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 463 pemilih, jumlah dalam DPTb 2 dan jumlah dalam DPK 9

- Jumlah pengguna hak pilih 471 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 475 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 467 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 471 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,73%.

3.3 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 2 TPS di Kabupaten Supiori, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 2 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Supiori dikurangi sebanyak 330 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 600 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 26

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori	0	0
2	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori	0	0

F. Kabupaten Keerom

Tabel 27

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	12.539	15.294	2.755
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	19.457	24.752	5.295

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Keerom dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 25 TPS di Kabupaten Keerom (**Bukti P-61, P-62, P-63, P-64, P-65 dan P-66**) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 28

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Waris	Banda	001	102,53 %	279	321
2	Waris	Kalifam	001	101,86 %	232	148
3	Waris	Kalimala	001	101,49 %	61	411
4	Waris	Ampas	001	102,27 %	117	243
5	Waris	Bompai	001	101,90 %	76	349
6	Waris	Sack	001	102,29 %	131	450
7	Senggi	Molof	001	102,81 %	132	156
8	Senggi	Usku	001	102,91 %	58	48
9	Senggi	Woslay	001	101,08 %	185	187
10	Senggi	Woslay	002	100,27 %	168	199
11	Senggi	Namla	001	101,20 %	63	21
12	Web	Dubu	001	102,56 %	100	97
13	Web	Embi	001	102,07 %	29	168
14	Arso Timur	Yeti	001	102,73 %	101	155
15	Arso Timur	Kriku	001	102,61 %	163	73
16	Arso Timur	Skofro	001	102,63 %	15	375
17	Arso Timur	Skofro	002	100,67 %	151	150
18	Arso Timur	Kibay	001	102,76 %	137	121
19	Arso Timur	Sangke	001	102,55 %	76	125
20	Arso Timur	Amyu	001	102,67 %	185	158
21	Arso Timur	Petewi	001	101,99 %	145	261
22	Mannem	Yamara	001	100,93 %	99	221
23	Yaffi	Yabanda	001	102,64 %	0	545
24	Yaffi	Monggoafi	001	103,13 %	10	122
25	Yaffi	Fafenumbu	001	100,87 %	42	191
Jumlah Suara Sah					2.755	5.295

- 1.1 Pada TPS 1 Kampung Banda Distrik Waris, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 592 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 15
 - Jumlah pengguna hak pilih 607 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 607 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 600 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 7 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 607 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,53%.
- 1.2 Pada TPS 1 Kampung Kalifam Distrik Waris Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 377 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 9
 - Jumlah pengguna hak pilih 384 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 386 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 380 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 384 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,86%.
- 1.3 Pada TPS 1 Kampung Kalimala, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 470 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
 - Jumlah pengguna hak pilih 477 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 482 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak .. suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 472 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 5 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,49%.

- 1.4 Pada TPS 1 Kampung Ampas Distrik Waris, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 353 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 9
 - Jumlah pengguna hak pilih 361 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 362 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 360 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 361 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,27%.
- 1.5 Pada TPS 1 Kampung Bompai Distrik Waris, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 422 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
 - Jumlah pengguna hak pilih 430 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 433 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 425 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 5 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 5 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,90%
- 1.6 Pada TPS 1 Kampung Sack Distrik Waris Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 568 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 14
 - Jumlah pengguna hak pilih 581 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 582 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 581 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 581 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,29%.
- 1.7 Pada TPS 1 Kampung Molof, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 285 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 8
- Jumlah pengguna hak pilih 293 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 292 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 288 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 5 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 293 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,81%.

1.8 Pada TPS 1 Kampung Usku Distrik Senggi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 103 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 3
- Jumlah pengguna hak pilih 106 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 106 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 106 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 106 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,91%.

1.9 Pada TPS 1 Kampung Woslay Distrik Senggi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 371 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
- Jumlah pengguna hak pilih 375 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 380 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 372 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 375 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,08%.

1.10 Pada TPS 2 Kampung Woslay Distrik Senggi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 367 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 6

- Jumlah pengguna hak pilih 368 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 376 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 367 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 368 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,27%.

1.11 Pada TPS 1 Kampung Namla Distrik Senggi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 83 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 3
- Jumlah pengguna hak pilih 84 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 85 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 84 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 84 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,20%.

1.12 Pada TPS 1 Kampung Dubu Distrik Web Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 195 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 5
- Jumlah pengguna hak pilih 200 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 200 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 197 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 200 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,56%

1.13 Pada TPS 1 Kampung Embi Distrik Web Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 193 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 5
- Jumlah pengguna hak pilih 197 pemilih;

- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 198 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 197 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 197 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,07%.
- 1.14 Pada TPS 1 Kampung Yeti Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 256 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 8
 - Jumlah pengguna hak pilih 263 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 262 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 256 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 7 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 263 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,73%.
- 1.15 Pada TPS 1 Kampung Kriku Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 230 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 6
 - Jumlah pengguna hak pilih 236 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 236 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 236 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 236 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,61%.
- 1.16 Pada TPS 1 Kampung Skofro Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 380 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
 - Jumlah pengguna hak pilih 390 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 390 surat suara;

- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 390 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 390 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,63%
- 1.17 Pada TPS 2 Kampung Skofro Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 300 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 2
 - Jumlah pengguna hak pilih 302 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 308 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 301 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 302 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,67%.
- 1.18 Pada TPS 1 Kampung Kibay Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 254 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 7
 - Jumlah pengguna hak pilih 261 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 260 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 258 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 261 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,76%.
- 1.19 Pada TPS 1 Kampung Sangke, Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 196 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 5
 - Jumlah pengguna hak pilih 201 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 201 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 201 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak

sah sebanyak 201 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,55%.

1.20 Pada TPS 1 Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 337 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 9
- Jumlah pengguna hak pilih 346 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 345 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 343 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 346 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,67%

1.21 Pada TPS 1 Kampung Petewi Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 402 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 11
- Jumlah pengguna hak pilih 410 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 412 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 406 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 410 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,99%.

1.22 Pada TPS 1 Kampung Yamara Distrik Manem Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 322 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 3
- Jumlah pengguna hak pilih 325 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 330 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 320 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 5 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 325 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,93%.

- 1.23 Pada TPS 1 Kampung Yabanda Distrik Yaffi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 531 pemilih, jumlah dalam DPTb 14 dan jumlah dalam DPK 0
 - Jumlah pengguna hak pilih 545 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 544 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 545 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 545 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,64%
- 1.24 Pada TPS 1 Kampung Monggoafi, Distrik Yaffi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 128 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 4
 - Jumlah pengguna hak pilih 132 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 131 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 132 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 132 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 103,13%.
- 1.25 Pada TPS 1 Kampung Fafenumbu Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 231 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 3
 - Jumlah pengguna hak pilih 233 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 237 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 233 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 233 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,87%.
- 1.26 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 25 TPS di Kabupaten Keerom, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 25 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Keerom dikurangi sebanyak 2.755 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 5.295 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 29

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	001	Banda	Waris	Keerom	0	0
2	001	Kalifam	Waris	Keerom	0	0
3	001	Kalimala	Waris	Keerom	0	0
4	001	Ampas	Waris	Keerom	0	0
5	001	Bompai	Waris	Keerom	0	0
6	001	Sack	Waris	Keerom	0	0
7	001	Molof	Senggi	Keerom	0	0
8	001	Usku	Senggi	Keerom	0	0
9	001	Woslay	Senggi	Keerom	0	0
10	002	Woslay	Senggi	Keerom	0	0
11	001	Namla	Senggi	Keerom	0	0
12	001	Dubu	Web	Keerom	0	0
13	001	Embi	Web	Keerom	0	0
14	001	Yeti	Arso Timur	Keerom	0	0
15	001	Kriku	Arso Timur	Keerom	0	0

16	001	Skofro	Arso Timur	Keerom	0	0
17	002	Skofro	Arso Timur	Keerom	0	0
18	001	Kibay	Arso Timur	Keerom	0	0
19	001	Sangke	Arso Timur	Keerom	0	0
20	001	Amyu	Arso Timur	Keerom	0	0
21	001	Petewi	Arso Timur	Keerom	0	0
22	001	Yamara	Mannem	Keerom	0	0
23	001	Yambada	Yaffi	Keerom	0	0
24	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom	0	0
25	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom	0	0

G. Kabupaten Waropen

Tabel 30

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	12.243	12.310	67
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	9.033	9.051	18

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Waropen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 1 TPS di Kabupaten Waropen (**P-67**), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 31

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Wonti	Ghoiwi Samberi	001	103,53%	67	18
Jumlah Suara Sah					67	18

- 1.1 Pada TPS 001 Kampung Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 82 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 88 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 87 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 85 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 88 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 103,53%.

1.2 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 1 TPS di Kabupaten Waropen, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 1 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Waropen dikurangi sebanyak 67 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 18 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 32

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen	0	0

H. Kota Jayapura

Tabel 33

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	85.677	90.728	5.051
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	103.128	108.040	4.912

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kota Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 20 TPS di Kota Jayapura (**P-68, P-69, P-70, P-71 dan P-72**), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 34

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Jayapura Selatan	Argapura	004	102,33 %	134	435
2	Jayapura Selatan	Argapura	013	100,56 %	268	251
3	Jayapura Selatan	Entrop	014	101,57 %	371	140
4	Jayapura Selatan	Entrop	015	102,64 %	247	258
5	Jayapura Selatan	Entrop	016	102,54 %	298	264
6	Jayapura Selatan	Entrop	026	102,69 %	118	367
7	Jayapura Selatan	Entrop	029	102,56 %	173	227
8	Jayapura Selatan	Hamadi	022	102,65 %	152	428
9	Jayapura Selatan	Hamadi	036	100,39 %	336	173
10	Jayapura Selatan	Hamadi	043	101,18 %	11	504
11	Jayapura Selatan	Tobati	001	101,77 %	203	83
12	Jayapura Utara	Angkasapura	005	100,19 %	278	237
13	Jayapura Utara	Imbi	004	102,68 %	207	209
14	Jayapura Utara	Imbi	010	101,97 %	238	221
15	Heram	Yabansai	007	101,47 %	279	270

16	Heram	Yabansai	020	101,36 %	257	265
17	Heram	Yabansai	022	102,21 %	505	82
18	Heram	Kampung Yoka	001	101,59 %	165	335
19	Muara Tami	Holtekamp	002	100,61 %	352	138
20	Abepura	Awio	901	101,67 %	459	25
Jumlah Suara Sah					5.051	4.912

1.1 Pada TPS 4 Kampung/Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 559 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 13
- Jumlah pengguna hak pilih 572 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 573 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 569 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 572 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,33%

1.2 Pada TPS 13 Kampung/Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 531 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 3
- Jumlah pengguna hak pilih 534 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 544 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 519 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 15 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 534 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,56%

1.3 Pada TPS 14 Kampung/Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 508 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 8
- Jumlah pengguna hak pilih 516 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 521 surat suara;

- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 511 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 5 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 516 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,57%

1.4 Pada TPS 15 Kampung/Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 493 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 13
- Jumlah pengguna hak pilih 506 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 505 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 505 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 506 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,64%

1.5 Pada TPS 16 Kampung/Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 552 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 14
- Jumlah pengguna hak pilih 566 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 566 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 562 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 566 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,54%

1.6 Pada TPS 26 Kampung/Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatab Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 484 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 13
- Jumlah pengguna hak pilih 497 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 496 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 485 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 12 suara, jumlah suara sah dan

tidak sah sebanyak 497 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,69%

1.7 Pada TPS 29 Kampung/Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 391 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
- Jumlah pengguna hak pilih 401 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 401 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 400 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 401 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,56%

1.8 Pada TPS 22 Kampung/Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 567 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 15
- Jumlah pengguna hak pilih 582 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 581 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 580 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 2 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 582 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,65%

1.9 Pada TPS 36 Kampung/Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 509 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 13
- Jumlah pengguna hak pilih 511 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 522 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 509 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 2 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 511 suara, maka dengan demikian

partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,39%

1.10 Pada TPS 43 Kampung/Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 509 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
- Jumlah pengguna hak pilih 515 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 522 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 515 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 515 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,18%

1.11 Pada TPS 1 Kampung/Kelurahan Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 282 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 8
- Jumlah pengguna hak pilih 287 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 289 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 286 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 287 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,77%

1.12 Pada TPS 5 Kampung/Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 518 pemilih, jumlah dalam DPTb 1 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 519 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 531 surat suara;

- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 515 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 519 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,19%
- 1.13 Pada TPS 4 Kampung/Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 411 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 11
 - Jumlah pengguna hak pilih 422 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 421 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 416 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 6 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 422 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,68%
- 1.14 Pada TPS 10 Kampung/Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 456 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 9
 - Jumlah pengguna hak pilih 465 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 467 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 459 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 6 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 465 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,97%
- 1.15 Pada TPS 7 Kampung/Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 544 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
 - Jumlah pengguna hak pilih 552 pemilih;

- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 558 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 549 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 552 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,47%
- 1.16 Pada TPS 20 Kampung/Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 516 pemilih, jumlah dalam DPTb 7 dan jumlah dalam DPK 5
 - Jumlah pengguna hak pilih 552 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 558 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 522 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 552 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,47%
- 1.17 Pada TPS 22 Kampung/Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 587 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 0
 - Jumlah pengguna hak pilih 600 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 602 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 587 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 13 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 600 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,21%
- 1.18 Pada TPS 1 Kampung/Kelurahan Yoka Distrik Heram Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 502 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 0

- Jumlah pengguna hak pilih 510 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 515 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 500 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 10 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 510 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,59%

1.19 Pada TPS 2 Kampung/Kelurahan 2 Distrik Muara Tami Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 493 pemilih, jumlah dalam DPTb 13 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 496 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 505 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 490 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 6 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 496 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100.61%

1.20 Pada TPS 901 Kampung/Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 480 pemilih, jumlah dalam DPTb 19 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 488 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 492 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 484 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 488 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,67%

1.21 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 20 TPS di Kota Jayapura, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam

pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 20 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kota Jayapura dikurangi sebanyak 5.051 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 4.912 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 35

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
2	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
3	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
4	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
5	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
6	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
7	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
8	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
9	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0

10	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
11	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
12	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura	0	0
13	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura	0	0
14	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura	0	0
15	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura	0	0
16	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura	0	0
17	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura	0	0
18	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura	0	0
19	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura	0	0
20	901	Awiyo	Abepura	Kota Jayapura	0	0

7. Bahwa terhadap TPS-TPS yang terjadi pengurangan suara Pemohon, penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 dan penambahan suara Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka perolehan suara yang benar pada TPS-TPS tersebut yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 36

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura	93	164
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura	73	72
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura	142	253
4	002	Ansus	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	171	148
5	001	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	222	153
6	002	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	153	189
7	001	Sasawa	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	63	102

8	001	Webi	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	177	149
9	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	139	75
10	001	Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	198	216
11	001	Natabui	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	131	175
12	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	130	155
13	001	Woiwani	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	136	212
14	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kepulauan Yapen	56	59
15	001	Poom I	Poom	Kepulauan Yapen	145	112
16	001	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen	49	113
17	001	Kororompui	Raimbawi	Kepulauan Yapen	78	57
18	001	Aibondeni	Wonawa	Kepulauan Yapen	83	70
19	001	Haihorei	Wonawa	Kepulauan Yapen	95	151
20	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	102	124
21	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	104	197
22	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor	66	116
23	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	101	87
24	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	122	133
25	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi	82	28
26	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi	122	24
27	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi	53	21
28	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi	11	26
29	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori	134	124
30	002	Duber	Supiori Timur	Supiori	116	130

8. Bahwa partisipasi pemilih diatas 100%, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karenanya suara Pemohon dikurangi sebanyak 9.516 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 11.886 suara, sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan sesuai dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 37

No	Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA SAH	
		PASLON 01	PASLON 02
1	KAB. JAYAPURA	340	233
2	KAB. KEPULAUAN YAPEN	623	658
3	KAB. BIAK NUMFOR	173	92
4	KAB. SARMI	177	78
5	KAB. KEEROM	2.755	5.295
6	KAB. WAROPEN	67	18
7	KAB. SUPIORI	330	600
8	KOTA JAYAPURA	5.051	4.912
JUMLAH		9.516	11.886

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Tabel 38

No	Kabupaten/Kota	Paslon 01 Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	Paslon 02 MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	Jumlah Suara Sah
1	JAYAPURA	44.332	37.655	81.987
2	KEPULAUAN YAPEN	28.274	28.364	56.638
3	BIAK NUMFOR	31.693	24.923	56.616
4	SARMI	10.784	6.431	17.215
5	KEEROM	12.539	19.457	31.996
6	WAROPEN	12.243	9.033	21.276
7	SUPIORI	6.463	6.182	12.645
8	MAMBERAMO RAYA	14.413	10.355	24.768
9	KOTA JAYAPURA	85.677	103.128	188.805
Total		246.418	245.528	491.946

10. PROFESIONALITAS DAN DUGAAN KEBERPIHAKAN TERMOHON MELALUI UPAYA SISTEMATIS YANG MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

A. Anomali Data Pemilih

1. Bahwa adanya pengkondisian data pengguna hak pilih yang dilakukan secara sistematis oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPD yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini terbukti berdasarkan Putusan DKPP Nomor: 74-PKE-DKPP/II/2025 yang memberhentikan secara tidak terhormat 3 (tiga) Komisioner KPU Kota Jayapura karena terbukti pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 meningkatkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak tertutup kemungkinan hal tersebut terjadi pada Kabupaten/Kota lainnya hal ini disebabkan pada pelaksanaan Pemilihan tanggal 27 November 2024

jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sangatlah signifikan yakni sebanyak 10.833 Pemilih;

2. Bahwa anomali data pengguna hak pilih dengan kategori Pemilih Tambahan (DPK) tergambar dari perbandingan pengguna hak pilih dalam DPK antara Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan penurunannya secara signifikan pada Pemilihan tanggal 6 Agustus 2025 pasca Putusan MK berdasarkan Formulir D. Hasil Provinsi sebagai berikut:

Tabel 39

Data Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK) berdasarkan D

No	Jenis Pemilih	DPK 27 November 2024	DPK 6 Agustus 2025
1	Jayapura	2936	563
2.	Kep. Yapen	699	18
3.	Biak Numfor	701	99
4.	Sarmi	777	154
5.	Keerom	1378	531
6.	Waropen	438	92
7.	Supiori	611	273
8.	Mamberamo Raya	562	54
9.	Kota Jayapura	2.731	71
Jumlah		10.833	1.855

3. Bahwa adanya penurunan angka pengguna hak pilih dalam DPK menunjukkan adanya tindakan sistematis menggunakan pola baru yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPD dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan dengan meningkatkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK secara tidak wajar. Sebagai contoh terdapat jumlah pemilih tambahan di kota Jayapura setelah dilakukan pencermatan pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kota sebagaimana tercantum dalam formulir D. Hasil Kota tercatat sebanyak 71 pemilih tambahan (DPK), namun jika merujuk pada formulir C. Hasil terdapat sebanyak 1.142 pemilih tambahan (DPK) di Kota Jayapura;

4. Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota oleh KPU Provinsi yang mengambil alih tugas KPU Kota Jayapura terkait jumlah pemilih tambahan tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyampaikan keberatan untuk tidak dilakukan pembetulan dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya dasar hukum dilakukannya pembetulan di tingkat Kota terhadap peristiwa di tingkat TPS;
 - b. Pencermatan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura dalam memvalidasi data pengguna hak pilih seharusnya didasarkan pada data dalam formulir C. Daftar hadir DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan.
5. Bahwa terdapat kondisi dimana ketidaksesuaian data pengguna hak pilih pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 dengan data pengguna hak pilih pada tanggal 6 Agustus 2025 untuk kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di Kabupaten Keerom. Kondisi ini diawali sejak pencermatan data Pemilih yang meliputi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya KPU Kabupaten Keerom memetakan data pemilih tanggal 6 Agustus 2025 berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga dapat diketahui sebaran dan jumlah pada setiap TPS, namun yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Keerom hanya memberikan data total rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) se-Kabupaten Keerom sebanyak 837 pemilih (**Bukti P-73**);
 - a. Bahwa terhadap proses pencermatan data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Keerom khususnya pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK) disinyalir tidak berdasarkan pada data pengguna hak pilih tambahan yang menggunakan hak pilih sesuai Daftar Hadir DPK pada tanggal 27 November 2024;
 - b. Bahwa terdapat data anomali terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada PSU tanggal 6 Agustus 2025 di Kabupaten Keerom yang oleh KPU Kabupaten Keerom tidak dilakukan verifikasi pengguna hak pilih tambahan (DPK) berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir, baik itu Formulir Model C. Daftar Hadir pada

tanggal 27 November 2024 maupun pada PSU tanggal 6 Agustus 2025.

6. Bahwa Termohon tidak cermat dalam melakukan validasi data pengguna hak pilih dengan melakukan pencermatan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi
 - a. Bahwa sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menjelaskan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan kata lain Mahkamah telah membatasi pengguna hak pilih pada tanggal 6 Agustus 2024 dimana secara teknis kemudian KPU RI telah menerbitkan 3 surat yaitu:
 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02-SD/06/2025, tanggal 21 Maret 2025, perihal Pengaturan Mengenai Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
 2. Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025, tanggal 5 Mei 2025, perihal Penjelasan Surat Dinas KPU Nomor 626/PL.02-SD/06/2025;
 3. Surat Dinas KPU RI Nomor 1255/PL.02.1-SD-06/2025, tanggal 17 Juli 2025. Perihal Penjelasan Pemilih Tambahan Pada Pemungutan Suara Ulang dan Penulisan Tahun;

Yang pada pokoknya adalah memberikan penjelasan dan pembatasan berkaitan dengan yang diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih;

- b. Bahwa menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI sebagaimana disebutkan di atas, KPU Provinsi Papua telah mengundang LO Pasangan Calon melalui Surat Undangan Nomor: 1655/PL.02.1-Und/91/3.2/2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk melaksanakan koordinasi guna menyampaikan dan menyerahkkn data hasil pencermatan dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang;

c. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi penyampaian dan penyerahan data pengguna hak pilih hasil pencermatan sebagaimana disebutkan pada huruf (b) di atas, diperoleh data sebagai berikut:

- Data Total TNI/POLRI diterima : 874 Orang
- Masuk DPT PAPUA : 498 Orang
- Diluar DPT PAPUA : 376 Orang

Dengan rincian sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah:

Tabel 40

Data TNI/Polri dalam DPT

	Polri	TNI AD	TNI AL	TNI AU
Biak Numfor	31	29		
Jayapura	48	70	1	2
Keerom	8	20		
Kota Jayapura	92	113	2	2
Mamberamo Raya	2			
Sarmi	6	6	1	
Supirori	5	4		
Waropen	5	3		
Yapen	9	25	2	
Total	206	1	6	4

- Jumlah total daftar hadir pemilih tambahan yang ditemukan saat pembukaan kotak suara Bupati dan Wakil Bupati, Kotak Suara Walikota dan Wakil Walikota dan Kota Suara Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 3.702 pemilih dengan rincian 3.428 pemilih pada kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Kotak Suara Walikota dan Wakil Walikota serta 274 pemilih pada Kotak Suara Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada 3702 pemilih ini tersebar di 9 Kabupaten/Kota dengan total 283 TPS pada total 2023 TPS se-Provinsi Papua dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kabupaten Yapen : 25 pemilih (4 TPS);
 - b) Kabupaten Waropen : 223 pemilih (22 TPS);
 - c) Kabupaten Biak : 108 pemilih (16 TPS);

- d) Kabupaten Supiori : 435 pemilih (34 TPS)
 - e) Kabupaten Sarmi : 590 pemilih (39 TPS)
 - f) Kabupaten Jayapura : 1239 pemilih (76 TPS)
 - g) Kabupaten Keerom : 837 pemilih (68 TPS)
 - h) Kabupaten Mamberamo Raya : 60 pemilih (6 TPS)
- d. Bahwa selama pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Distrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi, KPU masih melakukan 'pembetulan' terhadap data pengguna hak pilih (DPT, DPTb, dan DPK) tanpa didasarkan dan/atau memfalisasinya pada formulir. C. Daftar Hadir DPT, C. Daftar Hadir DPTb dan formulir C. Daftar Hadir DPK sebagaimana tertuang dalam formulir C. Hasil dari masing-masing TPS;
- e. Bahwa merujuk pada formulir Kejadian Khusus yang dibuat oleh KPU Provinsi pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi untuk Kota Jayapura, KPU telah mengakui bahwa mekanisme pencermatan telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPD dan pada saat C. Pemberitahuan didistribusikan, mengkonfirmasi bahwa pencermatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Provinsi tidak didasarkan pada formulir. C. Daftar Hadir DPT, C. Daftar Hadir DPTb dan formulir C. Daftar Hadir DPK sebagaimana tertuang dalam formulir C. Hasil dari masing-masing TPS **(Bukti P-74)**;
7. Bahwa sebagaimana keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah, halaman 23 angka (6) yang pada pokoknya menerangkan bahwa anggota KPPS Kelima bertugas meminta pemilih untuk menandatangani formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tetap, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Hal tersebut menjadi suatu kewajiban agar pemilih yang melakukan pencoblosan dapat terverifikasi dan tervalidasi bahwa benar merupakan pemilih sebenarnya yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK pada tanggal 27 November 2024, kewajiban untuk memverifikasi pemilih ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menerangkan "**Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam Kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon. Telah melakukan proses verifikasi**

***Pemilih secara benar.** Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau surat keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasiya”*

8. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.Gub-XVI/2018 yang dalam pertimbangan halaman 805 menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pemilih yang menggunakan DPTb di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat jumlahnya sangat tinggi. **Terhadap tingginya angka penggunaan DPTb, Mahkamah memandang perlu bagi termohon untuk membawa formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK** dari dua kecamatan dimaksud untuk diperiksa lebih lanjut siapa saja nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Selain itu pada persidangan Mahkamah, saksi Pemohon Bernama Muhaimn Syarif, Jone Pora, dan Rafi Ahmad mengungkapkan bahwa di kecamatan Sanana dan di Kabupaten Pulau Taliabu. Pemilih tidak mengisi formulir C7-KWK. Hal ini tidak disanksi oleh saksi Termohon Sudirman Maryus, ketua PPK Kecamatan Sanana yang menyatakan bahwa memang sempat tidak ada formulir C7-KWK, namun setelah disadari saksi langsung memerintahkan agar pemilih segera mengisi formulir C7 KWK. Terhadap fakta hukum ini, maka pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018, mahkamah memerintahkan Termohon untuk membawa C7-KWK dan formulir A. Tb-KWK Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;*

B. Tingkat Partisipasi dalam DPT 100% dan Melebihi 100%

1. Bahwa ditemukan adanya tingkat partisipasi pemilih sebanyak 100% dan yang melebihi 100% penggunaan surat suara, dengan demikian maka sudah dipastikan bahwa surat suara cadangan ikut digunakan sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon;

2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan tanggal 6 Agustus 2025 berdasarkan penalaran yang wajar, hampir mustahil semua pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya, karena sangat dimungkinkan terdapat keadaan pemilih yang sakit, berhalangan (sedang sekolah, bekerja, atau alasan lain yang dilakukan diluar provinsi), meninggal dan alih status sebagai anggota TNI dan Polri, serta ada yang secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya (golput), sebagai perbandingan, Jakarta yang jarak TPSnya berdekatan dengan rumah pemilih saja partisipasinya hanya 57,52 %. Maka sangat tidak masuk akal jika di beberapa TPS partisipasinya mencapai/lebih dari 100%;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *juncto* Keputusan KPU Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bab IV, pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Adapun Kabupaten/Kota di Provinsi Papua bukanlah daerah di Wilayah Papua yang dikecualikan untuk menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan. Tingginya angka partisipasi pemilih 100% atau melebihi DPT hanya dimungkinkan terjadi di daerah yang melaksanakan sistem sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan;
4. Bahwa adanya partisipasi pemilih diatas 100% tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025;
5. Bahwa terkait dengan partisipasi pemilih yang melebihi 100% yang sebarannya telah diuraikan dalam Pokok Permohonan berkaitan dengan selisih hasil, Pemohon telah menyampaikan keberatan secara berjenjang pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat Distrik, Kabupaten dan Provinsi

dan telah ada saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi untuk setiap Kabupaten dan Kota, namun Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon dan tidak mengindahkan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi tersebut;

C. Kejadian Luar Biasa di Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor

1. Kota Jayapura

Penetapan D. Hasil Kota Jayapura dilakukan oleh KPU Provinsi;

Terhadap kondisi KPU Kota Jayapura, pada tanggal 30 Juni 2025 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum mengeluarkan Putusan Nomor 74-PKE-DKPP/III/2025 yang pada pokoknya memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 3 (tiga) orang Anggota KPU Kota Jayapura masing-masing atas nama Sdr. Martapina Anggai, Sdr. Ance Wally, dan Sdr. Benny Karubaba. Pemberhentian tetap tersebut berimplikasi terhadap pengambilalihan tugas KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua dengan alasan anggota KPU Kota Jayapura yang tersisa 2 (dua) orang dianggap tidak kuorum (Vide Pasal 129 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019).

Berdasarkan keterangan KPU Provinsi Papua pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil untuk Kota Jayapura, 2 orang anggota KPU Kota Jayapura tetap dilibatkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai KPU Kota Jayapura. Namun faktanya, 2 anggota KPU Kota Jayapura tersebut tidak dilibatkan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota. Hal ini terbukti dalam D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur hanya ditanda tangani oleh 4 orang anggota KPU Provinsi Papua dan disahkan menggunakan stempel KPU Provinsi Papua. Kemudian terhadap 2 orang Anggota KPU Kota Jayapura yang tidak menandatangani dokumen tersebut, tidak menuangkan alasan dalam D.KEJADIAN KHUSUS (vide Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2024). Produk rekapitulasi (D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur) yang seharusnya menjadi produk KPU Kota Jayapura menjadi batal demi hukum karena disahkan oleh institusi yang tidak berwenang *in casu* KPU Provinsi Papua tanpa melibatkan institusi yang berwenang *in casu* KPU Kota Jayapura.

2. Kabupaten Biak Numfor

Munculnya C. Hasil Baru Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Tidak Terkuncinya SiRekap Pasca Pemungutan Suara

1. Perbedaan hasil penghitungan suara di Kabupaten Biak Numfor bermula dari tindakan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang di tingkat Distrik Biak Kota. Penghitungan ulang ini dilakukan terhadap lima TPS yang tersebar di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Sorido (TPS 01 dan TPS 02), Kelurahan Fandoi (TPS 04 dan TPS 05), serta Kelurahan Mandala (TPS 04). Dasar penghitungan ulang tersebut adalah adanya perbedaan data antara Formulir C.Hasil yang dimiliki saksi pasangan calon 02 dengan data dalam SiRekap, Panitia Distrik (Pandis) Biak Kota, dan saksi Pasangan Calon 01;
2. Bahwa meskipun demikian, saksi Pasangan calon 02 tetap bersikeras meminta dilakukan penghitungan suara ulang di lima TPS tersebut. Namun faktanya, pada kelima TPS tersebut tidak tersedia Formulir C.Hasil, sehingga secara teknis tidak dimungkinkan dilakukan penyingkapan data dengan benar. Kondisi ini memperlihatkan adanya tindakan yang tidak profesional dari penyelenggara, khususnya karena tidak memanfaatkan **Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap)**.
3. Bahwa dalam Peraturan KPU secara tegas telah diatur mengenai **fungsi SiRekap**. Disebutkan bahwa SiRekap memiliki fungsi utama sebagai:
 1. **alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara,**
 2. **sarana publikasi hasil penghitungan suara di TPS,**
 3. **sumber data untuk proses rekapitulasi secara berjenjang,** dan
 4. **alat kontrol transparansi karena dokumen yang diunggah adalah formulir resmi C.Hasil yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi.**

Dengan demikian, pengabaian terhadap pemanfaatan SiRekap dalam kasus ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melemahkan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas pemilu.

4. Selain itu, dalam proses penghitungan ulang, Panitia Pemilihan Distrik justru menghadirkan Formulir C.Hasil baru yang tidak jelas dasar hukumnya. Padahal, jumlah formulir C.Hasil yang dicetak dan didistribusikan semestinya sama dengan jumlah TPS, dan setiap

kelebihan cetakan harus dimusnahkan. Kehadiran C.Hasil baru ini jelas menyalahi aturan dan menimbulkan pertanyaan serius terkait legalitas dokumen tersebut.

5. Lebih jauh lagi, kotak suara dari kelima TPS tersebut dibuka kembali dan dilakukan penghitungan ulang dengan cara yang keliru, yakni dengan menggabungkan surat suara yang sebenarnya sudah ditandai khusus sebagai surat suara tidak terpakai oleh KPPS. Langkah ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 14 ayat (3) PKPU tentang Rekapitulasi, yang menegaskan bahwa penghitungan suara ulang hanya boleh dicatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus, bukan dijadikan dasar untuk menerbitkan Formulir C.Hasil baru. Dengan demikian, penerbitan C.Hasil baru dalam perkara ini tidak memiliki dasar hukum yang sah.
6. Berdasarkan fakta, ditemukan bahwa C.Hasil baru tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS dan saksi di TPS, melainkan hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon 01 di tingkat distrik. Selain itu, terjadi perubahan data dalam SiRekap setelah pemungutan suara pada 6 Agustus 2025, yang menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah data yang sudah diunggah oleh KPPS ke dalam sistem resmi masih boleh diubah setelah hari pemungutan suara selesai? Hal ini semakin menegaskan adanya dugaan pelanggaran serius terhadap asas kepastian hukum dalam proses pemilu.
7. Selain berbagai permasalahan tersebut, terdapat pula fakta bahwa KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Biak Numfor, dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Biak Kota tidak menindaklanjuti keberatan saksi pasangan calon 01. Padahal, keberatan tersebut telah disampaikan secara resmi dalam proses rekapitulasi, baik di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten. Tidak hanya itu, saran perbaikan yang diberikan oleh Panitia Distrik (Pandis) Biak Kota juga diabaikan. Bahkan, rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor agar proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan pun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Biak Numfor.

8. **Fakta lain yang terungkap adalah Data dalam Sirekap berupa dokumen hasil unggah yang telah dilakukan KPPS pasca pemungutan suara dapat diubah oleh operator dan admin sehingga Foto C.Hasil yang telah di upload oleh KPPS diubah dan lebih mencengangkan lagi adanya pengakuan operator dan Anggota PPD Distrik Biak Kota terkait rekayasa hasil pada saat pleno rekapitulasi di oleh KPU Biak Numfor atas nama Masur; (Bukti P-75)**
9. Sikap pembiaran dan penolakan terhadap keberatan, saran perbaikan, maupun rekomendasi pengawas pemilu tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga integritas proses rekapitulasi. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa penghitungan ulang di lima TPS di Distrik Biak Kota telah dilakukan dengan cara yang tidak sah, tidak sesuai aturan, dan penuh penyimpangan.
10. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian peristiwa di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan adanya tindakan yang tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak dimanfaatkannya SiRekap sebagaimana mandat PKPU, penerbitan C.Hasil baru tanpa dasar hukum, penghitungan ulang menggunakan surat suara tidak terpakai, serta diabaikannya keberatan saksi, saran perbaikan Pandis, dan rekomendasi Bawaslu adalah pelanggaran serius yang menimbulkan keraguan mendasar terhadap keabsahan hasil penghitungan suara di lima TPS di Distrik Biak Kota. Fakta-fakta tersebut secara nyata mengurangi integritas hasil pemilihan di Kabupaten Biak Numfor dan oleh karenanya layak menjadi dasar permohonan perselisihan hasil pemilihan di hadapan Mahkamah Konstitusi.

D. Tidak Ada Satupun Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan PPD;

Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta seluruh jajarannya yang **tidak menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, telah sangat merugikan Pemohon.**

KPU dinilai telah **mengabaikan kebenaran substantif** yang didukung dengan **data riil** baik berdasarkan **Formulir C.Hasil** maupun **C.Hasil Salinan**, dengan alasan bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara—baik di tingkat distrik, kabupaten/kota, maupun provinsi—harus tetap berpedoman pada batas waktu yang telah ditentukan, tanpa membuka ruang untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh dengan menelusuri dua tingkat di bawahnya.

Hal ini menunjukkan adanya sikap **formalistis** dari penyelenggara pemilu, yang lebih mementingkan prosedur administratif daripada **substansi kebenaran dan keadilan dalam pemilu**.

Selain itu, sikap KPU tersebut terlihat sejalan dengan pasangan calon nomor urut 2 yang **terindikasi berkolaborasi secara aktif** dalam setiap proses rekapitulasi di berbagai tingkatan, sehingga menimbulkan dugaan ketidaknetralan dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan proses rekapitulasi suara.

Padahal, selama proses rekapitulasi di berbagai tingkatan, **saksi pasangan calon nomor urut 1 telah secara konsisten menyampaikan keberatan-keberatan**, dan bahkan **telah terdapat saran perbaikan** dari jajaran **Pengawas Pemilu di tingkat distrik, kabupaten/kota, dan provinsi**. Namun, semua keberatan tersebut tetap tidak ditindaklanjuti secara layak oleh pihak KPU.

Berikut ini adalah sejumlah keberatan yang telah disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 dalam proses rekapitulasi di berbagai tingkatan:

1. Tingkat Rekapitulasi Provinsi Papua
2. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Keerom
3. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya
4. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen
5. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Biak Numfor
6. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sarmi
7. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Supiori
8. Rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura

Bahwa seluruh keberatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab saksi dalam mengawal suara rakyat, serta merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Namun, sikap

KPU yang mengabaikan keberatan dan masukan tersebut telah mencederai asas kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam pemilu.

KPU Provinsi telah mencatat tindaklanjut keberatan dalam formulir d.kejadian khusus di tingkat provinsi, namun dalam keterangan tindaklanjut yang disampaikan oleh KPU Provinsi seluruhnya tidak mengenai fakta.

Sebagai contoh tindaklanjut keberatan untuk kota jayapura yang dalam D. kajadian khususnya KPU menjelaskan mekanisme pencermatan *dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat PPS, PPD dan pada C. Pemberitahuan didistribusikan sekaligus sebagai bahan koreksi kami untuk memvalidasi terkait keseluruhan data, baik itu pemilih tambahan, pemilih pindahan berkenaan dengan 2 faktor pemilih dalam daftar pemilih tetap yang tidak dilakukan pemuktahiran data dari dirjen duk capil kemengari dan data tni/polri terkait pemilih yang telah beralih status;*

Bahwa hal tersebut tidak bersesuaian dengan fakta.

11. Ketidaknetralan Pejabat Negara, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Bahlil Lahadia yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar terlalu sering melakukan Kunjungan kerja ke Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen,S.P,M.Eng.

11.1 Bahwa Pada hari Selasa, 6 Mei 2025 dalam tahapan masa kampanye PSU Pilgub Papua Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Bahlil Lahadalia hadir di Jayapura Provinsi Papua menutup Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar **Papua** di Hotel Swissbell Hotel Kota Jayapura,dalam sambutannya mengatakan “ **Polisi sama jaksa bisa di bicarakan baik-baik ya** “

1. Bahwa pada hari Sabtu, 31 Mei 2025, dalam tahapan masa kampanye pemungutan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua,tanpa melakukan izin cuti kampanye Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia selaku Ketua umum DPP Partai Golkar hadir di Jayapura Provinsi Papua dan memberikan sambutan sekaligus dukungan kepada Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen dalam kegiatan yang bertajuk “*Jalan Santai Bersama Mari-Yo*” di Kota Jayapura. Dalam sambutannya Menteri Bahlil mengatakan “ **Dan kalau sudah seperti ini maka insyaallah saya yakinkan bahwa**

Pak fakhiri dan Pak Aryoko yang insyaallah akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Kalau semua sudah kita kumpul disini seperti ini maka tolong sampaikan kabar baik ini. Bahwa tujuh kepala daerah kabupaten kota itulah kader partai koalisi yang mendukung pasangan Pak Fakhiri dan Pak Aryoko .Dari partai koalisi insyaallah akan turun kampanye total untuk mendukung kemenangan Pak Fakhiri dan Pak Aryoko. Pak Fakhiri mulai hari ini bapak tidak usah ke Jakarta duduk kumpul ke masyarakat datengin semuanya. Masuk ke gereja, masuk ke masjid, masuk ke pura, masuk ke semua rumah-rumah Ibarat datang.Bapak menjadi pemimpin bukan untuk satu golongan tapi untuk semua golongan. Papua adalah tanah damai setiap pemimpin Papua harus berada pada semua kalangan masyarakat. Tuhan juga tidak pernah mengajarkan kita untuk memimpin kepada satu golongan umatnya tapi kepada semua umat manusia untuk menebar kebaikan. Ini yang harus kita lakukan.

2. Bahwa atas pelanggaran ini telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada tanggal 11 Juni 2025 dengan nomor surat 002/PL/PG/RI/00.00/VI/2025
3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2025, dalam tahapan masa kampanye pemungutan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Kembali lagi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua ,Kampung Berber, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, dengan membawa bantuan sosial berupa Bantuan Lises mengacu pada Program Listrik Desa, sebuah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan menyediakan akses listrik bagi desa-desa yang belum teraliri, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Bantuan ini meliputi pembangunan jaringan listrik baru, peningkatan jam nyala, dan program seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk rumah tangga tidak mampu secara gratis. Kabupaten Sarmi.
4. Bahwa Dalam kunjungan di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, Menteri Bahlil menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan program penyambungan listrik bagi 300 rumah pada tahun 2025

dengan menggunakan anggaran Kementerian ESDM. Ia juga mendorong investasi di Kabupaten Sarmi, termasuk pembangunan smelter pasir besi dan nikel, serta mengusulkan bantuan pembangunan 2.000–3.000 rumah bagi masyarakat.

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2025, masih dalam tahapan masa kampanye pemungutan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Kampung Tindaret, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Agenda kunjungan tersebut meliputi penyerahan bantuan sosial Program listrik Desa (Lisdes) percepatan penyediaan listrik berkeadilan di Kabupaten kepulauan Yapen, penyerahan dokumen usulan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), serta dialog langsung dengan masyarakat setempat.
6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan langsung kondisi kelistrikan di Pulau Owi, Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Kunjungan tersebut difokuskan pada upaya peningkatan layanan listrik yang selama ini hanya menyala selama 12 jam per hari. Dalam kunjungan kerja ini Menteri Bahlil menyampaikan, *“Semua ini hanya untuk memastikan listrik di Pulau Owi bisa menyala 24 jam, demi kebutuhan masyarakat.”*
7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025, masih dalam tahapan Kampanye PSU Pilgub Papua Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Kembali lagi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Kunjungan tersebut mencakup peninjauan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori di Distrik Supiori Barat yang direncanakan berkapasitas **1,2 Mega Watt (MW)**, serta penyerahan bantuan social listrik desa (Lisdes) .Dalam kesempatan itu, Menteri Bahlil bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada keluarga warga setempat, sekaligus menegaskan komitmen percepatan elektrifikasi desa dan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di daerah 3T.

8. Bahwa kunjungan kerja kedinasan kementerian dengan menggunakan fasilitas negara sebagaimana uraian diatas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar ,yaitu partai pendukung pasangan calon Nomor Urut 2 di masa kampanye PSU Pilgub Papua dalam kurun waktu yang sama telah 6 kali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura,Kabupaten Sarmi,Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori , untuk menyerahkan bantuan sosial Listrik Desa (Lisdes),dimana jumlah kunjungan seorang Menteri pejabat negara dalam kurun waktu yang tidak wajar tersebut secara jelas guna memberi dukungan untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 02 .
9. Bahwa tindakan yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia telah melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi : **"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,Anggota TNI/Polri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."**,
10. Bahwa terkait Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor :136/PUU-XXII/2024 lebih menegsakan frasa pasal tersebut tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."
11. Bahwa tindakan yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia telah melanggar Pasal 281 ayat (1) point (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : **Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi**

ketentuan: b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Kemudian juga melanggar Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”,

12. Bahwa pelanggaran penggunaan fasilitas negara sebagaimana ketentuan perundang-undangan juga telah diperkuat dengan Putusan MK No. 70/PHPU.Bup-XX/111/2025 (Pilkada kabupaten serang) , MK menemukan adanya pelanggaran serius, yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes Pdt) sebagai pejabat negara yang memengaruhi hasil. MK memerintahkan PSU (Pemungutan Suara Ulang).

12. Ketidaknetralan Pejabat Gubernur Papua Agus Fatoni

12.1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2025, dalam masa tenang pemungutan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua , PJ Gubernur Papua Agus Fatoni diduga Melakukan kegiatan Intervensi Politik yang disinyalir memberikan dukungan secara tidak langsung kepada Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen dengan menghadiri acara yang bertema “Isthigosah dan doa Bersama dalam rangka terwujudnya PSU Damai” di Yayasan Hikmah Al Bunayyah terletak di kampung yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

12.2 Bahwa Pada Hari Senin tanggal 04 Agustus 2025, dalam Apel Gabungan yang dilaksanakan di lapangan kantor Walikota Jayapura, PJ Gubernur Papua Agus Fatoni menyampaikan pidato yang diduga melakukan kampanye terselubung untuk mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jayapura untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen ***"Maka pilihlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur yang bisa menjaga keamanan, yang bisa mendapatkan dukungan yang banyak, yang bisa menarik investor,***

yang bisa memimpin kita dengan baik," Pj Gub Papua pada apel gabungan ASN se kota Jayapura di kantor Walikota .

12.3 Bahwa tindakan yang dilakukan PJ Gubernur Papua Agus Fatoni pada masa tenang tersebut menunjukkan keberpihakan pejabat negara kepada Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen dan merugikan Pasangan calon Nomor Urut 1, Benhur Tomi Mano-Constan Karma, yang secara nyata melanggar Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : **"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye."**, Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi : **"Pejabat negara, pejabat daerah, kecuali kepala daerah, dan pejabat aparatur sipil negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."**, termasuk tindak pidana PEMILU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017: **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta."**, Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN: **pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.**

12.4 Bahwa tindakan yang dilakukan PJ Gubernur Papua Agus Fatoni pada masa tenang tersebut telah kami laporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 002/PL/PG/RI/.00.00/VI/2025 .

13. Bupati Keerom Piter Gusbager menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Kepala kampung untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matus Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng.

13.1 Bahwa Piter Gusbager selaku Bupati Keerom merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom adalah partai utama pengusung pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matus Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng;

13.2 Bahwa dalam tahapan masa kampanye PSU Pilgub Papua Piter Gusbager selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Keerom yang saat ini juga menjabat Bupati Keerom sangat memahami perannya selaku ketua DPD Partai Golkar partai pengusung pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matus Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng;

13.3 Bahwa dalam tahapan masa kampanye PSU Pilgub Papua Piter Gusbager selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Keerom dan sekaligus sebagai Bupati Keerom memanfaatkan struktur kepala kampung yang berada dibawah naungan pemerintahannya dalam pasangan memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matus Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng yang mana Piter Gusbager kemudian menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Keerom yang mana pada hari rabu tanggal 23 juli 2025 bertempat di Distrik Senggi mengundang 3 Kepala Distrik di wilayah perbatasan yakni distrik Senggi, Distrik Kesnar, dan Distrik Towe dan juga mengundang sejumlah Kepala Kampung di wilayah tersebut dalam acara yang diberi judul sosialisasi pembentukan distrik dan kampung di Kabupaten Keerom tahun 2025.

13.4 Bahwa acara sosialisasi pembentukan Distrik dan kampung di Kabupaten Keerom tahun 2025 yang di hadiri 3 Kepala Distrik dan sejumlah Kepala Kampung tersebut pada pokoknya lebih bertujuan untuk mendengarkan arahan Piter Gusbager Bupati Keerom agar 3 Kepala Distrik dan sejumlah kepala kampung yang hadir memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matus Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng di wilayahnya masing-masing.

13.5 Bahwa Piter Gusbager Bupati Keerom di hadapan 3 Kepala Distrik dan sejumlah kepala kampung memberi arahan sebagai berikut **“Pusatnya harus satu garis, searah. Bupati bicara, gubernur diatas pun harus satu garis. Kalau gubernur diatas, garisnya berseberangan, usulan kita akan mandek, akan stop. Paham ya? Jangan takut-takut jawab, paham? Kamu takut siapa? Ini bukan mimbar apa mimbar rohani, ini mimbar politik. Jadi saya bicara setelah itu, harus dimengerti. Jangan takut.** Orang Keerom sudah cerdas dan pintar. Orang Keerom sudah paham tentang jalan hidupnya. Jadi orang Keerom ini bukan bodoh. Orang Keerom tidak bisa ditipu dengan kata-kata, dengan slogan-slogan, Tidak. Orang Keerom akan menentukan pilihannya dan masa depan Keerom Anak-anak Keerom harus jadi PNS, jadi polri, anggota polri, jadi TNI. Jadi pilot, jadi dokter, jadi pendeta. banyak-banyak. Kita tidak mau Keerom begini-begini terus. Keerom dilupakan selama ini. Kadang orang datang pada saat perlu kita. Saya selama bupati, sampai dengan tahun depan, saya akan angkat PNS 4.000 orang hingga anak Keerom. Ini saya akan umumkan yang besok, saya akan buka lagi usulkan 500, saya baru pulang dari Jakarta, saya akan buka lagi peniriman CPNS untuk 500 orang lagi. Oktober saya akan buka 300 P3K, Guru dan Nakes. Kalau orang bilang uang dari mana, uang kita akan cari. Tapi adik-adik saya tidak boleh jadi pengangguran di atas tanahnya. Tidak boleh jadi pengemias, peminta-minta di atas tanahnya. Uang akan datang. Yang penting kita selamatkan mereka, karena usia mereka tetap bertambah. Orang tuanya sekolahkan mereka seperti jasa, tapi jadi pengangguran terhormat. Mereka tidak mungkin cari pekerjaan di kabupaten lain. Bersaing di kabupaten lain tidak mungkin. Maka saya, Bupati, menjamin bahwa kamu jadi tuan di negeri kita akan minta Polri menerima anak-anak kita. Tidak hanya secara bintara, kita akan dorong anak-anak Keerom asli jadi perwira polisi dan perwira TNI. Waktu saat Kapolres, bila perlu Kapolda Papua nanti itu anak Keerom asli. bahwa kita tidak bicara kata-kata kosong. Saya sudah buktikan seribu anak-anak Keerom hari ini pakai dinas semua. Yang tadinya mereka bukan pegawai, sekarang jadi pegawai

semua. Besok ini saya akan umumkan 500 anak asli Papua saya angkat besok ini. Yang sudah tes. Saya akan buka lagi 500 lagi. terus saya bicara, kenapa kamu tidak percaya? Saya ngomong, kenapa kamu tidak percaya? Kamu lebih percaya orang yang tidak pernah buat sesuatu di Keerom. Jadi di mana saya berada, di situ kalian rakyat Keerom juga berada. **Di mana saya berjalan, kalian semua ada di situ. Jangan bikin gerakan tambahan. Jelas ya? Jadi pesan saya sudah paham maksudnya ya? Sudah paham belum? Kalau ada yang mabuk-mabuk terlihat di jalan-jalan itu biarkan mereka. Dengar yang Bupati bicara. Karena di situ ada masa depan dan belakang.** “

13.6 Bahwa Piter Gusbaer sebagai Bupati Keerom memiliki kewenangan didasarkan pada undang-undang yang berlaku, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Bupati/Kepala daerah memiliki peran pengawasan dan pembinaan terhadap kepala desa (Kepala Kampung) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang di atur dalam **Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua** beserta turunan peraturan daerah khusus yang memberikan afirmasi khusus untuk Orang Asli Papua (OAP), selain itu juga pada **Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 47 Tahun 2015.**

13.7 Bahwa sebagaimana penjelasan diatas Piter Gusbager selaku Bupati Keerom sesuai kewenangan yang dijamin undang-undang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Intervensi politik terhadap 3 (tiga) kepala Distrik, masing-masi kepala Distrik Senggi, Kepala Distrik Kesnar, dan Kepala Distrik Towe serta sejumlah kepala kampung untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M. Eng di wilayahnya masing-masing.

13.8 Bahwa sebagai pejabat daerah, tindakan yang dilakukan Bupati Keerom Piter Gusbager telah memenuhi unsur tersruktur, sistimatis dan masif (TSM) dalam mempengaruhi perolehan suara untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M. Eng **di 3 (tiga) Distrik tersebut yaitu Distrik Senggi, Distrik Kesnar, dan Distrik**

Towe di Kabupaten Keerom dengan jumlah perolehan suara sebesar 2.687 unggul 1.159 dari suara Pemohon yang hanya memperoleh 1.528 Suara

- 13.9 Bahwa perbuatan Bupati Keerom Piter Gusbager yang juga adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom telah melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi : **"Pejabat negara, pejabat daerah, , aparatur sipil negara, Anggota TNI/Polri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."**,
- 13.10 Bahwa terkait Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor :136/PUU-XXII/2024 lebih menegsakan frasa pasal tersebut tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : **"Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."**
- 13.11 Bahwa selain itu tindakan Bupati Keerom Piter Gusbager dengan jelas melanggar Pasal Pasal 57 – Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024 tentang sejumlah larangan diantaranya dilarang menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/ pemerintah daerah. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatan di pemerintahan, yang menguntungkan/ merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya. Menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/ pemerintah daerah. Menggunakan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN)/ pemerintah daerah (APBD) dan Melibatkan pejabat BUMN/BUKD, ASN, Polisi, Anggota TNI, dan/atau perangkat desa/kelurahan.
- 13.12 Bahwa ketidaknetralan dan bentuk Intervensi pilihan pemilih sesuai pilihan Bupati Keerom Piter Gusbager yang memenangkan

Pasangan Calon nomor urut 2 pada wilayah kekuasaannya ,oleh Mahkamah Konstitusi telah di batalkan hasilnya sebagaimana Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur putaran pertama) , ***MK menemukan ada pelanggaran serius, termasuk mobilisasi aparat pemerintahan desa oleh kepala daerah yang memengaruhi hasil. MK memerintahkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di beberapa wilayah.*** Putusan MK No. 45/PHPU.D-VII/2009 (Pilkada Bengkulu Selatan) ***MK menilai keterlibatan kepala daerah dalam memenangkan salah satu pasangan calon telah mencederai asas pemilu yang jujur dan adil. Hasil pemilihan dibatalkan dan diperintahkan PSU.*** Putusan MK No. 57/PHPU.D-VIII/2010 (Pilkada Boven Digoel, Papua) , ***MK menyatakan keterlibatan kepala daerah dan aparat birokrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Akibatnya, hasil pemilihan dibatalkan.*** Putusan MK No. 97/PHPU.D-X/2012 (Pilkada Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara), ***MK menemukan bukti keterlibatan pejabat kepala daerah dalam mengarahkan ASN dan aparat desa untuk mendukung pasangan calon tertentu. Hasil Pilkada dibatalkan.***

14. Oknum Polisi Tidak Netral di PSU Pilgub Papua

14.1 Bahwa Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Oknum Polisi Polda Papua dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2025 dengan melakukan tindakan intimidasi kepada sejumlah anggota KPPS dan Anggota Panitia pemilihan Distrik (PPD), Panitia pengawas pemilihan Distrik (PANDIS), KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota guna merubah hasil perhitungan suara C-Hasil Tingkat KPPS dan D-Hasil KWK tingkat Distrik untuk memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen terjadi pada sejumlah daerah di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Papua, diantaranya:

14.1.1 **Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 dalam pelaksanaan tahapan kampanye pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi**

Papua di Kampung Tobati, Distrik Hamadi, Kota Jayapura telah terjadi insiden di rumah besar Ondoafi Tobati Bapak Yohan Yanti Hamadi yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi Kapolsek Jayapura Selatan AKP M. Lalang diduga melakukan intimidasi terhadap ibu-ibu Keluarga calon Gubernur nomor urut 1 Benhur Tomi Mano yang sementara berada di kediaman rumah besar Ondoafi Tobati dengan memaksa untuk menurunkan spanduk pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Benhur Tomi Mano dan Constant Karma di area tersebut sehingga terjadi insiden adu mulut yang pada akhirnya Oknum Anggota Polisi Kapolsek Jayapura Selatan AKP M. Lalang, meminta maaf atas tindakanya. **Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 280 ayat (1) huruf UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah**

di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

- 14.1.2 **Bahwa** pada pertengahan bulan Juli 2025 dalam pelaksanaan tahapan kampanye pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua, di media social beredar flayer Tim Kampanye Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MARI YO) bekerja sama dengan Polres Kabupaten Yapen merencanakan mengadakan kegiatan pembuatan SIM A & SIM C gratis bagi tiga ribu orang di Kota Serui Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua namun pada saat flayer tersebut beredar luas di tengah masyarakat mendapat protes berbagai pihak perihal netralitas kepolisian kemudian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menindaklanjuti dan **Tim Kampanye** Pasangan calon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko

Rumaropen (MARI YO) melalui surat 08/SJH/KPC-K2Y/VII/2025 tertanggal 29 Juni 2025 kepada Polres Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan pembatalan kegiatan pembuatan SIM A & SIM C gratis bagi warga Kota Serui. **Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum**

yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

14.1.3 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2025 **dalam masa tenang kampanye pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi** bertempat di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura , Oknum Polisi Kanit Intel Polsek Heram Bapak Iptu Sudirman Kota Jayapura bersama pegawai Kelurahan Waena Saudara Petrus Asmuruf, diduga melakukan politik uang kepada 35 Orang Ketua KPPS di 35 TPS kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura untuk memenangkan Pasangan calon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MARI YO). Dalam operasinya Oknum Kanit Intel Polsek Heram Bapak Iptu Sudirman Kota Jayapura bersama pegawai Kelurahan Waena Saudara Petrus Asmuruf membeli 100 undangan pemilih di setiap TPS kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan kepada setiap Ketua KPPS di 35 TPS tersebut di beri imbalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) **Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,**

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”*

14.1.4 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2025 saat pencoblosan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di TPS 01 Gajah Putih, Kampung Numbai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Oknum Polisi Komandan KP3 Laut Kardi memasuki area Tempat pemungutan suara (TPS) dan diduga terlibat dalam proses rekapitulasi perhitungan suara pada TPS tersebut **Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 280 ayat (1) huruf UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan**

dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

14.1.5 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025, dalam tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara panitia pemilihan Distrik (PPD) pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di Kantor Distrik Abepura, Kota Jayapura, seorang oknum anggota Polisi Polres Kota Jayapura yang bertugas mengamankan proses rekapitulasi mengusir paksa para pengunjung yang hendak menyaksikan proses rapat pleno terbuka yang sedang berlangsung untuk keluar dari halaman Kantor Distrik Abepura Kota Jayapura. **Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri "Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat**

keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

- 14.1.6 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025, dalam tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara panitia pemilihan Distrik (PPD) pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua

Oknum anggota Polisi bernama Daniel Ohee bersama dua rekannya mendatangi Sekretariat Panwaslu Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dan menemui Ketua Panitia Pengawas Distrik (Pandis) Distrik Sentani Timur Kab. Jayapura Karen Monim bersama staf Bawaslu Kabupaten Jayapura saudara Jhoni Eheka di Kantor Pandis Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura . Dalam pertemuan tersebut, Oknum Anggota Polisi Daniel Ohee meminta agar pasangan calon Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen dimenangkan dengan alasan telah melakukan koordinasi dengan Panitia Pelaksana Distrik Sentani Timur .

.Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan

beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

14.1.7 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025, dalam tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara panitia pemilihan Distrik (PPD) pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di (kampung) Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kepala Distrik Nusawani, Elimas Ayeri dan Oknum Anggota Polisi bernama David Maniani melakukan intimidasi terhadap KPPS dan Panitia Pelaksana Distrik Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. intimidasi dilakukan karena pasangan calon Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen mengalami kekalahan di wilayah Distrik Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Oknum Anggota Polisi David Maniani melakukan ancaman dengan menggunakan senjata api serta melepaskan tembakan ke udara. **Perbuatan ini bertentangan prinsip umum**

netralitas Polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan*

Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

14.1.8 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2025, bertempat di (kampung) Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Oknum Anggota Polri bernama Machmud Borut saat berada di rumah warga kemudian mengajak warga mengacungkan 2 jari sambil bersuara, “Kami siap coblos nomor 2.” yang menunjukkan keberpihakan aparat terhadap pasangan calon nomor urut 2 (MARI-YO). **Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip***

umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

- 14.1.9 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2025, dalam tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara panitia pemilihan Distrik (PPD) pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di Jalan Raya Kemiri No. 53, Hinekombe, Distrik Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, pada saat pleno berlangsung, sejumlah Aparat kepolisian dengan seragam dan persenjataan lengkap mendatangi lokasi rapat pleno yang spontan menuai protes dari warga karna menimbulkan suasana intimidatif bagi penyelenggara, saksi, maupun pengunjung. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda*

paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

14.1.10 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2025, dalam tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara panitia pemilihan Distrik (PPD) pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di Kampung Doreimanona, Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen seorang Oknum Anggota Polisi melakukan intimidasi terhadap Ketua KPPS Doreimanona (nama) untuk menaikkan perolehan suara pasangan calon Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen. **Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum***

netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

- 14.1.11 Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, Dari Jayapura Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano Bersama rombongan tiba di Bandara Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya guna melaksanakan ibadah hari minggu bersama jemaat namun terdapat Voice note rekaman suara himbuan dari Kapolres Mamberamo Raya AKBP Arifin kepada sekelompok orang untuk melakukan pemblokiran bandara untuk menggagalkan pendaratan Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano Bersama rombongan. **Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam**

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana*

dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

- 14.1.12 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta rombongan tiba di Bandara Sentani Jayapura dan di saat bersamaan sejumlah demonstran melakukan unjuk rasa di luar area Bandara Sentani Jayapura guna menyampaikan aspirasi perihal netralitas Pejabat Negara dalam PSU Pilgub Papua namun di hadang oleh Oknum aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekai. Dalam insiden tersebut terjadi pemukulan oleh Kapolres Jayapura Umar Nasatekai, S.I.K kepada salah satu anggota Demonstran Panji Agung dan penahan 15 (lima belas) orang anggota demonstran kemudian dilepaskan Kembali. **Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023**

tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

- 14.1.13 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, saat pencoblosan ulang pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di TPS 01 Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen Oknum Anggota Polisi Kabupaten Kepulauan Yapen Faros Waimbo bersama Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Yapen, Ebson Sembay, memasuki area TPS TPS 01 Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen . Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Yapen, Ebson Sembay melakukan intimidasi terhadap petugas KPPS dan Pemilih dengan tujuan agar Pemungutan Suara Ulang (PSU)

susunan pada TPS 01 tidak dilaksanakan dan di biarkan oleh Oknum Polisi Faros Waimbo. Akibat tindakan intimidasi tersebut, proses pemungutan suara tertunda selama kurang lebih dua jam hingga akhirnya dapat di laksanakan kembali.

Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan*

aparatus dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

- 14.1.14 Bahwa Pada hari Selasa ini, tanggal 20 Agustus 2025, dalam rapat pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Papua untuk tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor Saksi pemasangan Nomor urut 01 mempertanyakan hilangnya isi 5 (Lima) Kotak Suara padahal Gudang logistik penyimpanan Kotak Suara di jaga ketat aparat kepolisian. Akibat hal ini keabsahan suara di 5 (Lima) TPS tersebut dipertanyakan keasliannya hingga ke Pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Biak Numfor dan Pleno rekapitulasi KPU Provinsi Papua. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas Polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut*

mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah diperkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

15. Demo dan Unjukrasa Masyarakat Papua atas Intervensi Menteri ESDM, Pj. Gubernur Papua, dan Oknum Polisi Aktif yang Tidak Menjaga Netralitas Pada PSU Pilkada Papua

15.1 Bahwa Masyarakat memiliki kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dan secara aktif mengawasi serta mengarahkan jalannya pemerintahan dan proses demokrasi untuk memastikan pemerintahan bersih, bertanggung jawab,

dan memenuhi harapan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif, penggunaan hak pilih, pengawasan terhadap kebijakan, serta pembentukan kekuatan masyarakat sipil yang mampu memberikan tekanan dan mengawal jalannya demokrasi seperti halnya pelaksanaan PSU Pilgub Papua yang berjalan tidak jujur dan adil penuh intervensi sejumlah pejabat negara dan daerah.

- 15.2 Bahwa Praktek ketidaneutralan Menteri Energi dan Sumberdaya mineral yang juga adalah ketua umum DPP Partai Golkar, Ketidaknetralan Pj.Gubernur Provinsi Papua hingga ketidaknetralan beberapa Bupati di Provinsi Papua serta keterlibatan oknum Polisi aktif di Papua menuai kritik keras masyarakat dalam Demonstrasi mengutuk perbuatan menguntungkan diri sendiri dan kelompok.
- 15.3 Bahwa Pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 dan Demo kedua Senin, 11 Agustus 2025 bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Papua massa pendukung pasangan calon nomor urut 1 melakukan demonstrasi mengkritik tindakan ketidaknetralan Menteri Energi dan Sumberdaya mineral, Pj.Gubernur Provinsi Papua hingga ketidaknetralan beberapa Bupati di Provinsi Papua serta keterlibat oknum Polisi aktif di Papua yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 2.
- 15.4 Bahwa Peserta aksi Demonstrasi berasal dari tokoh agama, adat, perempuan, pemuda, dan komunitas masyarakat. Mereka bergantian berorasi di hadapan Pejabat Sekretaris Daerah Papua Suzana Wanggai dan jajaran, menyampaikan tuntutan agar proses politik di Papua berjalan netral, jujur, dan adil.
- 15.5 Bahwa Massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengganti Pj Gubernur Papua dan menunjuk Panglima Kodam XVII/Cenderawasih sebagai pejabat sementara kepala daerah. Langkah itu, menurut mereka diperlukan untuk menjaga netralitas dan keamanan selama pemungutan suara ulang (PSU).
- 15.6 Bahwa Selain kepada Presiden, massa juga menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua bekerja secara independen, tanpa intervensi pihak mana pun. Mereka menolak keterlibatan pejabat negara dalam mendukung salah satu pasangan calon

16. Penyelesaian Keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 01 dan Rekomendasi Bawaslu Papua Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi Papua

- 16.1 Bahwa Selama proses rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPU Provinsi Papua sejak pembukaan tanggal 9 Agustus 2025 hingga tanggal 20 Agustus 2025 dimana terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar KPU Provinsi Papua dapat melakukan pencocokan data atau bahkan menyelesaikan keberatan model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KWK di tingkat KPU Kabupaten/Kota namun KPU Provinsi Papua selalu mengabaikan dengan dalil yang pada pokoknya jika keberatan silahkan ke Mahkamah Konstitusi.
- 16.2 Bahwa selain terdapat keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 terdapat pula 9 catatan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tingkat provinsi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua. Saran perbaikan itu dicermati dari C-Hasil setiap kabupaten/kota. Di Kabupaten Biak Numfor, misalnya, saran perbaikan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor terkait dengan pengguna hak pilih. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan pemilih pada PSU adalah mereka yang memilih pada 27 November 2024.
- 16.3 Bahwa tindakan KPU Provinsi ini jelas-jelas yang bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 Bab III C Point 5 dan 6 .
- 16.4 Bahwa Tindakan KPU Provinsi Papua diatas telah melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c serta Pasal 19 huruf a dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; dan
- Pasal 11:
- Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:
- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang separate gas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak

Pasal 15:

Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
- c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung; menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu; bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
- e. melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.

16.5 Bahwa atas pelanggaran a quo yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) telah menjatuhkan pelanggaran kode etik dengan pemberhentian terhadap tiga orang anggota KPU Kota Jayapura sebagaimana putusan DKPP Nomor : 74-PKE-DKPP/II/2025 tertanggal 30 Juni 2025 , Bahwa tindakan para teradu yang tidak melakukan penyandingan data dan perbaikan perolehan suara terhadap penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2, merupakan pelanggaran etik berat.

17. Dugaan Pelanggaran HAM dalam PSU Pilgub Papua 2025

- 17.1 Bahwa Menurut undang-undang di Indonesia, hak memilih adalah hak setiap warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak ini dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 22E UUD 1945 dan juga diatur dalam undang-undang, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 17.2 Bahwa Pelanggaran pemilu dapat menjadi bentuk pelanggaran HAM ketika proses dan hasil pemilu melanggar hak dasar warga negara, seperti hak memilih, dipilih, dan kebebasan berserikat dan berpendapat. Hal ini sebagaimana terjadi pada PSU Pilgub Papua tahun 2025 dimana terdapat politik uang yang merusak hak pilih yang adil, atau pembiaran pelanggaran yang menghilangkan kesempatan warga untuk menyampaikan aspirasi politik mereka secara bebas. Komnas HAM mengawasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dan mendorong pemenuhan hak atas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu.
- 17.3 Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI perwakilan Papua menemukan berbagai dugaan pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau PSU pilgub Papua pada 6 Agustus 2025. Dugaan pelanggaran itu ditemukan Komnas HAM perwakilan Papua saat melakukan pemantauan pelaksanaan PSU di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.
- 17.4 Bahwa Kepala kantor Komnas HAM RI perwakilan Papua Frist Ramanday, mengatakan dugaan pelanggaran yang ditemukan pihaknya misalnya ada tempat pemungutan suara atau TPS tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok marginal rentan. Di TPS 002 di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan dan TPS 002 di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok rentan. Selain itu aksesibilitas yang belum rama bagi kelompok disabilitas, terutama pengguna kursi roda karena dikelilingi tangga seperti di TPS 002 Kampung Mosso.
- 17.5 Bahwa Menurut Komnas HAM Papua, ada 55 orang tahanan di Polsek Muara Tami, Polres Sentani, Polsek Abepura, Polsek Jayapura Selatan,

Polresta Jayapura dan Polsek Heram tidak menyalurkan hak pilihnya, karena tidak ada TPS khusus. Pihak penyelenggara tidak memfasilitasi proses pemungutan suara bagi para tahanan. Menurut Komnas HAM Papua Komisi Pemilihan Umum atau Papua beralasan terkendala keterbatasan anggaran untuk pengiriman surat suara, dan tidak boleh ada TPS baru sebagaimana amanat putusan MK. Menurut Komnas HAM Papua bahwa Polda Papua mengatakan tidak bisa mengawal para tahanan ke TPS terdekat atau sesuai DPT karena keterbatasan anggaran dan personil.

- 17.6 Bahwa Di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas III Jayapura, di Kwaingga, Kabupaten Keerom, warga binaan kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai PSU di pilgub Papua dari penyelenggara maupun peserta pemilihan.
- 17.7 Bahwa selain itu, ada 589 orang pasien, keluarga dan petugas Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kwaingga, Kabupaten Keerom, di RSUD Abepura, Rumah Sakit Bhayangkara, RSUD Jayapura, dan RSUD Ramela, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Marthen Indey, Rumah Sakit Dian Harapan dan Rumah Sakit Provita di Kota Jayapura, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena tidak disediakan TPS khusus
- 17.8 Bahwa temuan lain Komnas HAM RI perwakilan Papua, adanya keributan antara petugas dan pengawas TPS dengan sekelompok warga yang ingin memilih di TPS Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura. Keributan terjadi karena warga yang datang membawa undangan tidak sesuai dengan namanya, memaksa tetap ingin ikut memilih.
- 17.9 Bahwa adanya dugaan intimidasi dan teror terhadap Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura yang menyebabkan tidak melaksanakan pengawasan secara maksimal.
- 17.10 Ada juga keterangan KPU Keerom terkait tindakan kekerasan penikaman terhadap salah satu anggota KPPS di Keerom pada 6 Agustus.
- 17.11 Bahwa terdapat Adanya j dugaan ketidaknetralan penyelenggara dan aparat negara dalam PSU. Seperti dugaan keterlibatan anggota Polsek Heram dengan mengambil sejumlah surat suara pada setiap TPS di Kelurahan Waena, Distrik Heram dengan imbalan sejumlah uang.

- 17.12 Kemudian tingkat partisipasi warga yang menurun di wilayah perbatasan RI dengan Papua Nugini di Skouw, Kota Jayapura dibandingkan pilgub Papua pada 27 November 2024.
- 17.13 Bahwa Temuan lainnya adalah 1.158 mahasiswa Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Kabupaten Biak Numfor. Rektor Uncen telah menyurati KPU RI dan Bawaslu RI meminta memfasilitasi ribuan mahasiswanya yang sedang KKN itu, agar dapat menyalurkan hak pilihnya. Namun, KPU RI dan Bawaslu RI menegaskan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 bahwa pemilih hanya dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS yang sama dengan pilkada 27 November 2024.
- 17.14 Bahwa Banyak warga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena telah berpindah domisili saat pelaksanaan PSU [pilgub Papua] pada 06 Agustus 2025. Misalkan sejumlah warga di Kelurahan Entrop tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS 028, Distrik Jayapura Selatan karena tidak terdaftar di TPS tersebut. Padahal, mereka adalah warga yang telah lama tinggal di lingkungan tersebut .P artisipasi pemilih di berbagai TPS di Kota Jayapura menurun saat PSU dibandingkan ketika pilgub Papua 2024. Misalnya di TPS 021 di Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, TPS 002 di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, TPS 001 Kampung Yoka, Distrik Heram.
- 17.15 Bahwa Ada juga dugaan pelanggaran pengelembungan suara di sejumlah TPS di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dugaan penggunaan tipex (cairan penghapus tulisan di kertas) untuk mengubah hasil perolehan suara di Kampung Eri, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya. Dugaan pelanggaran lainnya, ada video viral yang tersebar di sejumlah grup aplikasi pesan singkat terkait keterlibatan oknum anggota DPR Papua di Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya, yang memaksa salah satu saksi agar mau mengalihkan suara masyarakat kepada calon tertentu pada 10 Agustus 2025.
- 17.16 Bahwa Menurut Komnas HAM mengatakan, di Kabupaten Biak Numfor ada dugaan pemecatan dan pengusiran terhadap operator Sirekap

secara lisan oleh Ketua KPU Biak Numfor dalam forum Rapat Pleno di Kabupaten Biak Numfor.

17.17 Bahwa selain itu ada dugaan Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen yang mencoba menggagalkan pelaksanaan PSU di TPS 001 Kampung Ampimoi, dan dugaan keterlibatan Pj Gubernur Papua dan Bupati Biak di PSU Papua.

17.18 Bahwa selain itu Ada dugaan penambahan surat suara dari salah satu tim paslon bersama penyelenggara atas perintah Ketua KPU dan Ketua PPD di TPS 004 Fandol Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.

(Dalil Pemohon pada angka 11 halaman 67 sampai dengan angka 17 halaman 106 dibuktikan dengan Bukti P-76 sd P-125)

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT, sepanjang perolehan suara di:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/Kota
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura
4	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura
5	003	Ilfele	Sentani	Jayapura
6	002	Ansus	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
7	001	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
8	002	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
9	001	Sasawa	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
10	001	Webi	Yapen Barat	Kepulauan Yapen

11	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
12	003	Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
13	001	Natabui	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
14	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
15	001	Woiwani	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
16	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kepulauan Yapen
17	001	Poom I	Poom	Kepulauan Yapen
18	001	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen
19	001	Kororompui	Raimbawi	Kepulauan Yapen
20	001	Aibondeni	Wonawa	Kepulauan Yapen
21	001	Haihorei	Wonawa	Kepulauan Yapen
22	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen
23	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen
24	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen
25	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen
26	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen
27	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen
28	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen
29	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
30	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
31	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor
32	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor
33	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor
34	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor
35	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor
36	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi
37	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi
38	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi
39	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi
40	001	Arsuwar	Pantai Barat	Sarmi
41	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi
42	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi
43	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori
44	002	Duber	Supiori Timur	Supiori

45	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
46	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
47	001	Banda	Waris	Keerom
48	001	Kalifam	Waris	Keerom
49	001	Kalimala	Waris	Keerom
50	001	Ampas	Waris	Keerom
51	001	Bompai	Waris	Keerom
52	001	Sack	Waris	Keerom
53	001	Molof	Senggi	Keerom
54	001	Usku	Senggi	Keerom
55	001	Woslay	Senggi	Keerom
56	002	Woslay	Senggi	Keerom
57	001	Namla	Senggi	Keerom
58	001	Dubu	Web	Keerom
59	001	Embi	Web	Keerom
60	001	Yeti	Arso Timur	Keerom
61	001	Kriku	Arso Timur	Keerom
62	001	Skofro	Arso Timur	Keerom
63	002	Skofro	Arso Timur	Keerom
64	001	Kibay	Arso Timur	Keerom
65	001	Sangke	Arso Timur	Keerom
66	001	Amyu	Arso Timur	Keerom
67	001	Petewi	Arso Timur	Keerom
68	001	Yamara	Mannem	Keerom
69	001	Yambada	Yaffi	Keerom
70	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom
71	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom
72	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen
73	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
74	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
75	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
76	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
77	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
78	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura

79	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
80	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
81	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
82	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura
85	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
86	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
87	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
88	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
89	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
90	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura
91	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura
92	901	Awiyo	Abepura	Kota Jayapura

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	246.418
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	245.528
Total suara sah		491.946

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan

diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT, sepanjang perolehan suara di:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/Kota
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura
4	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura
5	003	Ilfele	Sentani	Jayapura
6	002	Ansus	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
7	001	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
8	002	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
9	001	Sasawa	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
10	001	Webi	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
11	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
12	003	Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
13	001	Natabui	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
14	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
15	001	Woiwani	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
16	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kepulauan Yapen
17	001	Poom I	Poom	Kepulauan Yapen
18	001	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen
19	001	Kororompui	Raimbawi	Kepulauan Yapen
20	001	Aibondeni	Wonawa	Kepulauan Yapen
21	001	Haihorei	Wonawa	Kepulauan Yapen
22	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen
23	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen
24	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen
25	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen
26	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen
27	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen
28	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen
29	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
30	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
31	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor
32	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor

33	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor
34	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor
35	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor
36	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi
37	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi
38	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi
39	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi
40	001	Arsuwar	Pantai Barat	Sarmi
41	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi
42	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi
43	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori
44	002	Duber	Supiori Timur	Supiori
45	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
46	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
47	001	Banda	Waris	Keerom
48	001	Kalifam	Waris	Keerom
49	001	Kalimala	Waris	Keerom
50	001	Ampas	Waris	Keerom
51	001	Bompai	Waris	Keerom
52	001	Sack	Waris	Keerom
53	001	Molof	Senggi	Keerom
54	001	Usku	Senggi	Keerom
55	001	Woslay	Senggi	Keerom
56	002	Woslay	Senggi	Keerom
57	001	Namla	Senggi	Keerom
58	001	Dubu	Web	Keerom
59	001	Embi	Web	Keerom
60	001	Yeti	Arso Timur	Keerom
61	001	Kriku	Arso Timur	Keerom
62	001	Skofro	Arso Timur	Keerom
63	002	Skofro	Arso Timur	Keerom
64	001	Kibay	Arso Timur	Keerom
65	001	Sangke	Arso Timur	Keerom
66	001	Amyu	Arso Timur	Keerom
67	001	Petewi	Arso Timur	Keerom
68	001	Yamara	Mannem	Keerom
69	001	Yambada	Yaffi	Keerom

70	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom
71	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom
72	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen
73	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
74	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
75	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
76	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
77	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
78	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
79	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
80	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
81	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
82	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura
85	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
86	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
87	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
88	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
89	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
90	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura
91	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura
92	901	Awiyo	Abepura	Kota Jayapura

3. Menetapkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada TPS-TPS sebagai berikut:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura	93	164
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura	73	72
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura	142	253
4	002	Ansus	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	171	148
5	001	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	222	153

6	002	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	153	189
7	001	Sasawa	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	63	102
8	001	Webi	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	177	149
9	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	139	75
10	001	Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	198	216
11	001	Natabui	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	131	175
12	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	130	155
13	001	Woiwani	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	136	212
14	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kepulauan Yapen	56	59
15	001	Poom I	Poom	Kepulauan Yapen	145	112
16	001	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen	49	113
17	001	Kororompui	Raimbawi	Kepulauan Yapen	78	57
18	001	Aibondeni	Wonawa	Kepulauan Yapen	83	70
19	001	Haihorei	Wonawa	Kepulauan Yapen	95	151
20	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	102	124
21	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	104	197
22	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor	66	116
23	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	101	87
24	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	122	133
25	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi	82	28
26	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi	122	24
27	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi	53	21
28	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi	11	26

29	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori	134	124
30	002	Duber	Supiori Timur	Supiori	116	130

4. Mememerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota
1	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura
2	003	Ilfele	Sentani	Jayapura
3	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen
4	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen
5	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen
6	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen
7	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen
8	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen
9	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen
10	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor
11	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor
12	001	Arsuwar	Pantai Barat	Sarmi
13	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi
14	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi
15	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
16	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
17	001	Banda	Waris	Keerom
18	001	Kalifam	Waris	Keerom
19	001	Kalimala	Waris	Keerom
20	001	Ampas	Waris	Keerom
21	001	Bompai	Waris	Keerom
12	001	Sack	Waris	Keerom
23	001	Molof	Senggi	Keerom
24	001	Usku	Senggi	Keerom
25	001	Woslay	Senggi	Keerom
26	002	Woslay	Senggi	Keerom
27	001	Namla	Senggi	Keerom
28	001	Dubu	Web	Keerom
29	001	Embi	Web	Keerom
30	001	Yeti	Arso Timur	Keerom


31	001	Kriku	Arso Timur	Keerom
32	001	Skofro	Arso Timur	Keerom
33	002	Skofro	Arso Timur	Keerom
34	001	Kibay	Arso Timur	Keerom
35	001	Sangke	Arso Timur	Keerom
36	001	Amyu	Arso Timur	Keerom
37	001	Petewi	Arso Timur	Keerom
38	001	Yamara	Mannem	Keerom
39	001	Yambada	Yaffi	Keerom
40	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom
41	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom
42	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen
43	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
44	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
45	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
46	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
47	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
48	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
49	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
50	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
51	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
52	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
53	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
54	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura
55	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
56	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
57	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
58	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
59	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
60	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura
61	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura
62	901	Awiyo	Abepura	Kota Jayapura

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.


Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Permohonan ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan Terima Kasih.

Hormat Kami,
KUASA PEMOHON




Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H.



Hardian Tuasamu, S.H.



Tanda Perdamaian Nasution, S.H.,M.H.



Dr. Nikson Gans Lalu, S.H.,M.H.



Dr. Baharudin Farowowan, S.H.,M.H.